



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 87/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 101/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 103/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 105/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 107/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 108/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 3/PUU-XIX/2021
PERKARA NOMOR 4/PUU-XIX/2021
PERKARA NOMOR 5/PUU-XIX/2021
PERKARA NOMOR 6/PUU-XIX/2021
PERKARA NOMOR 55/PUU-XIX/2021**

PERIHAL

**PENGUJIAN MATERIL UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG CIPTA KERJA
PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG CIPTA KERJA
PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIL UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA
TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
1945**

**ACARA
PENGUCAPAN PUTUSAN**

J A K A R T A

KAMIS, 25 NOVEMBER 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 87/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 101/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 103/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 105/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 107/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 108/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 3/PUU-XIX/2021
PERKARA NOMOR 4/ PUU-XIX/2021
PERKARA NOMOR 5/PUU-XIX/2021
PERKARA NOMOR 6/PUU-XIX/2021
PERKARA NOMOR 55/PUU-XIX/2021**

PERIHAL

- Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Formil dan Materil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON PERKARA NOMOR 87/PUU-XVIII/2020

Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa diwakili oleh Deni Sunarya selaku Ketua Umum dan Muhammad Hafidz selaku Sekretaris Umum

PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020

1. Hakiimi Irawan Bangkid Pamungkas
2. Ali Sujito
3. Muhtar Said
4. Migrant CARE (diwakili oleh ketua dan sekretaris)
5. Badan Koordinasi Kerapatan Adat Nagari Sumatera Barat (diwakili oleh ketua dan sekretaris)
6. Mahkamah Adat Alam Minangkabau (diwakili oleh Ketua/Imam Mahkamah)

PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PUU-XVIII/2020

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (diwakili oleh Said Iqbal selaku Presiden Dewan Eksekutif Nasional dan Ramidi selaku Sekretaris Jenderal, dan kawan-kawan

PEMOHON PERKARA NOMOR 103/PUU-XVIII/2020

Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) yang diwakili oleh Elly Rosita Silaban selaku Presiden Dewan Eksekutif dan Dedi Hardianto selaku Sekretaris Jenderal

PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XVIII/2020

1. Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP FSP TSK, SPSI) diwakili oleh Roy Jinto Ferianto sebagai Ketua Umum dan Moch. Popon sebagai Sekretaris Umum
2. Rudi Harlan (Pemohon I), Arie Nugraha (Pemohon II), Bey Arifin (Pemohon III), dan kawan-kawan

PEMOHON PERKARA NOMOR 107/PUU-XVIII/2020

Serikat Petani Indonesia (SPI), Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa), Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), dan kawan-kawan

PEMOHON PERKARA NOMOR 108/PUU-XVIII/2020

1. Ignatius Supriyadi (Pemohon I)
2. Sidik (Pemohon II)
3. Janteri (Pemohon III)

PEMOHON PERKARA NOMOR 3/PUU-XIX/2021

Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP FSP RTMM-SPSI) diwakili oleh Sudarto (Ketua Umum) dan Yayan Supyan (Sekretaris Umum)

PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PUU-XIX/2021

1. R. Abdullah selaku Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP KEP SPSI)
2. Indra Munaswar selaku Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Indonesia (FSPI)
3. Abdul Hakim selaku Ketua Umum Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia '98, dan kawan-kawan

PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PUU-XIX/2021

1. Putu Bagus Dian Rendragaha (Pemohon I)
2. Simon Petrus Simbolon (Pemohon II)

PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-XIX/2021

1. Ridem Hatam Aziz
2. Fathan Almadani
3. Yanto Sulistianto

PEMOHON PERKARA NOMOR 55/PUU-XIX/2021

1. Farwiza
2. Badrul Irfan
3. Kurnia Asri
4. Yayasan Hutan, Alam, dan Lingkungan Aceh

ACARA

Pengucapan Putusan

Kamis, 25 November 2021, Pukul 10.44 – 15.50 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo | (Anggota) |
| 5) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 6) Saldi Isra | (Anggota) |
| 7) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Jefri Porkonanta Tarigan
Anak Agung Dian Onita
Syukri Asy'ari
I Made G.W.T.K
Ery Satria Pamungkas
Wilma Silalahi
Rizki Amalia
Yunita Rhamadani
Fransisca
Ria Indriyani
Mardian Wibowo

Panitera Pengganti
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 87/PUU-XVIII/2020:

1. Deni Sunarya
2. Muhammad Hafidz

B. Pemohon Perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020:

1. Ali Sujitno
2. Muhtar Said
3. Anis Hidayah

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020:

1. Viktor Santoso Tandiasa
2. Hifdzil Alim
3. Hasan Muaziz
4. Febri Indra Gunawan Sitorus
5. Zico Leonard Djagardo Simanjuntak
6. Siti Badriyah
7. Happy Hayati Helmi

D. Pemohon Perkara Nomor 101/PUU-XVIII/2020:

1. Said Iqbal dan Ramidi (KSPI)
2. Moh. Nurdin Singadimedja dan Hermanto Achmad (KSPSI)
3. Iswan Abdullah (FSPMI)

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 101/PUU-XVIII/2020:

1. Hotma PD Sitompoel
2. Alvon Kurnia Palma
3. Ditho HF Sitompoel
4. Andi Muhammad Asrun
5. M. Imam Nasef
6. Wolfgang AW Yani
7. Andri Herman Setiawan
8. Cahya Sehabudin Malik
9. Afif Johan
10. Rudol
11. Sumiyati
12. Muhammad Jamsari
13. Solihin
14. Fahmi Sungkar
15. Sunarto
16. Philipus Harapenta Sitepu

17. Nico Poltak Sihombing
18. Togar Julio Parhusip
19. Rusti Margareth Sibuea
20. Rano William Stefano Tewu
21. Andar Beniala Lumbanraja
22. Yudha Khana Saragih

F. Pemohon Perkara Nomor 103/PUU-XVIII/2020:

1. Elly Rosita
2. Dedi Hardianto

G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 103/PUU-XVIII/2020:

1. Haris Manalu
2. Parulian Sianturi
3. Sutrisna
4. Sani Abdullah
5. Saut Pangaribuan
6. Haris Isbandi
7. Supardi
8. Carlos Rajagukguk
9. Tri Pamungkas
10. Trisnur Priyanto
11. Irwan Ranto Bakkara

H. Pemohon Perkara Nomor 105/PUU-XVIII/2020:

1. Roy Jinto Ferianto
2. M. Popon
3. Agus Darsana
4. Caska
5. Rahmat Saepudin
6. Rudi Harlan
7. Doni

I. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 105/PUU-XVIII/2020:

1. Andri Herman Setiawan
2. Tarya Miharja
3. Dion Untung Wijaya
4. Cahya Sahabudin Malik
5. Aih Dadan
6. Akmani

J. Pemohon Perkara Nomor 107/PUU-XVIII/2020:

1. Rachmi
2. Agus Ruli
3. Said Abdullah
4. Gunawan

K. Hukum Pemohon Perkara Nomor 107/PUU-XVIII/2020:

1. Janses E. Sihalolo
2. Riando Tambunan
3. B.P. Beni Dikty Sinaga
4. Ridwan Darmawan
5. Dhona El Furqon
6. Muhammad Rizal Siregar
7. Christian Panjaitan
8. Imelda
9. Maria Wastu Pinandito
10. Putra Rezeki Simatupang
11. Aulia Ramdhandi

L. Pemohon Perkara Nomor 108/PUU-XVIII/2020:

Ignatius Supriyadi

M. Pemohon Perkara Nomor 3/PUU-XIX/2021:

1. Sudarto
2. Yayan S

N. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 3/PUU-XIX/2021:

1. Andri
2. Iyus Ruslan
3. Billy H
4. Subheki

O. Pemohon Perkara Nomor 4/PUU-XIX/2021:

1. R. Abdullah
2. Abdul Hakim
3. Sofyan
4. Indra Munaswar
5. Zulkarnaen
6. Andy Wijaya
7. Jacqueline Tuanakotta

P. Hukum Hukum Pemohon Perkara Nomor 4/PUU-XIX/2021:

1. Ari Lazuardi
2. M. Fandrian Hadistianto
3. Mustiyah
4. Endang Rokhani
5. Saepul Anwar
6. Tomi
7. Abu Bakar HY
8. Bakar
9. Agus Jaenal

Q. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 5/PUU-XIX/2021:

1. Eliadi Hulu
2. Himas Muhammad I El Hakim
3. Deddy Rizaldy Arwin Gommo

R. Pemohon Perkara Nomor 6/PUU-XIX/2021:

1. Riden Hatam Azis
2. Suparno
3. Fathan Almadani
4. Yanto Sulistianto

S. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 6/PUU-XIX/2021:

1. Said Salahudin
2. M. Imam Nasef
3. Erlanda Juliansyah Putra
4. Fahmi Sungkar

T. Pemohon Perkara Nomor 55/PUU-XIX/2021:

1. Faewiza
2. Badrul Irfan

U. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 55/PUU-XIX/2021:

1. Harli
2. Irwan Gustaf Lalegit
3. Nurul Ikhsan
4. Jehalim Bangun
5. M. Fahmi

V. DPR:

1. Lusi
2. Rizki Emil
3. Wildan

W. Pemerintah:

1. Benny Riyanto (Kementerian Hukum dan HAM)
2. Anwar Sanusi (Kementerian Ketenagakerjaan)
3. Elen Setiadi (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian)
4. Liestiarini Wulandari (Kementerian Hukum dan HAM)
5. Reni Mursidayanti (Kementerian Ketenagakerjaan)
6. Tio Serepina Siahaan (Kementerian Keuangan)
7. I Ketut Hadi Priatna (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian)
8. Erwin Fauzi (Kementerian Hukum dan HAM)
9. Wawan Zubaedi (Kementerian Ketenagakerjaan)
10. Hendry Wijaya (Kementerian Ketenagakerjaan)
11. Agatha Widyanawati (Kementerian Ketenagakerjaan)
12. Didik Kusnaini (Kementerian Keuangan)
13. M. Lucia Clamameria (Kementerian Keuangan)

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.44 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.

Sebelum sidang diteruskan, Majelis menyampaikan permohonan maaf karena sidang ini terpaksa ditunda untuk beberapa saat karena Majelis harus menyelesaikan semua administrasi yang terkait dengan pengucapan putusan pada hari ini.

Ada 12 perkara yang akan diputus pada hari ini. Saya tidak perlu menyebutkan satu persatu tetapi yang jelas ada 12 dan para pihak menurut laporan Panitera semuanya hadir.

Baik. Kita mulai dengan pengucapan putusan untuk Nomor Perkara 91/PUU-XVIII/2020.

PUTUSAN

Nomor 91/PUU-XVIII/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Hakiimi Irawan Bangkid Pamungkas

Sebagai ----- **Pemohon I;**

2. Ali Sujito

Sebagai ----- **Pemohon II;**

3. Muhtar Said, S.H., M.H.

Sebagai ----- **Pemohon III;**

4. Migrant CARE

Sebagai ----- **Pemohon IV;**

5. Badan Koordinasi Kerapatan Adat Nagari Sumatera Barat

Sebagai ----- **Pemohon V;**

6. Mahkamah Adat Alam Minangkabau

Sebagai ----- **Pemohon VI;**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 6 November 2020 memberi kuasa kepada **Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H.**, dan kawan-kawan.

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon VI disebut sebagai -----**para Pemohon.**

- [1.2]** Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Membaca dan mendengar keterangan Presiden;
Membaca dan mendengar keterangan ahli para Pemohon;
Membaca dan mendengar keterangan ahli Dewan Perwakilan Rakyat;
Mendengar keterangan saksi Dewan Perwakilan Rakyat;
Membaca dan mendengar keterangan ahli Presiden; dan seterusnya dianggap dibacakan.

2. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

2. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Dianggap dibacakan.

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian formil undang-undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja selanjutnya disebut UU 11/2020) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengujian Formil

[3.3] Menimbang bahwa berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, bertanggal 16 Juni 2010, Paragraf **[3.34]** telah menyatakan bahwa:

Menimbang dan seterusnya dianggap dibacakan.

Oleh karena UU 11/2020 diundangkan pada 2 November 2020 sehingga batas waktu paling lambat pengajuan permohonan yaitu 17 Desember 2020. Adapun permohonan para Pemohon diterima oleh Mahkamah pada 15 Oktober 2020 berdasarkan Akta

Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 203 dan seterusnya 2020, yang kemudian diperbaiki oleh para Pemohon dengan perbaikan permohonan bertanggal 24 November 2020 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 November 2020. Dengan demikian permohonan para Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil suatu undang-undang.

[3.4] Menimbang bahwa terkait dengan tenggang waktu penyelesaian pengujian formil, Mahkamah telah pula memberikan pertimbangan secara khusus sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam perkara 79 dan seterusnya 2019, bertanggal 4 Mei 2021, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

[3.16] ... Masih dalam konteks kepastian hukum itu pula, ... putusan dimaksud adalah masih dalam konteks kepastian hukum dan seterusnya dianggap dibacakan.

Berkenaan dengan pertimbangan di atas, perkara *a quo* sedang dalam masa pemeriksaan persidangan ketika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019 diucapkan. Oleh karena itu, terhadap perkara *a quo*, Mahkamah sesungguhnya belum terikat dengan batas waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak perkara *a quo* dicatat dalam BRPK. Terlebih lagi, ketika permohonan *a quo* diajukan, Mahkamah dihadapkan pada agenda nasional yaitu penyelesaian perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 yang diterima Mahkamah sejak bulan Desember 2020 dan memiliki tenggang waktu penyelesaian 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan, sehingga saat itu Mahkamah menghentikan secara sementara seluruh pemeriksaan perkara, termasuk perkara para Pemohon *a quo*. Selain itu, bersamaan dengan proses pemeriksaan terhadap perkara *a quo*, sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia sedang menghadapi ancaman pandemi Covid-19 yang telah dinyatakan oleh Presiden sebagai bencana nasional-nonalam. Selanjutnya, untuk mencegah penyebaran virus yang relatif cepat dengan tingkat fatalitas yang tinggi pemerintah telah menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sejak bulan Januari 2021. Oleh karena, pencegahan penyebaran virus penting untuk dilakukan oleh semua pihak, termasuk Mahkamah Konstitusi, maka persidangan di Mahkamah saat itu dihentikan untuk beberapa waktu, termasuk persidangan untuk perkara *a quo*. Namun, tanpa mengurangi semangat mempercepat penyelesaian pengujian formil sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019, Mahkamah dalam melakukan pemeriksaan perkara pengujian formil UU

11/2020 telah melakukan pemeriksaan secara terpisah (*splitsing*) dengan permohonan pengujian materiil terhadap UU 11/2020.

Kedudukan Hukum para Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

a, b, c, d dianggap dibacakan.

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

a, b dianggap dibacakan

[3.6] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006 dan seterusnya 2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11 dan seterusnya 2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

a sampai e dianggap dibacakan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.3]** dan Paragraf **[3.4]** di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I menerangkan sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia yang pernah bekerja sebagai Pekerja Kontrak Waktu Tertentu (PKWT). Pemohon I melampirkan bukti pendukung berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) [vide bukti P-4] dan kartu tanda pekerja [vide bukti P-5]. Pemohon I merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan diberlakukannya UU 11/2020 yaitu Pasal 81 yang menghapus aturan mengenai jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau Pekerja Kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (4) UU Ketenagakerjaan, sehingga menghapus kesempatan Pemohon I untuk menjadi pekerja tetap. Selain itu, terdapat ketentuan-ketentuan norma UU 11/2020 yang merugikan hak konstitusional Pemohon I untuk mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, di antaranya pemangkasan waktu istirahat mingguan, menghapus sebagian kebijakan pengupahan yang

melindungi pekerja/buruh, menghapus sanksi bagi pelaku usaha yang tidak bayar upah, menghapus hak pekerja/buruh untuk dapat mengajukan PHK.

2. Bahwa Pemohon II menerangkan sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia yang sedang menjalani Pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Pendidikan Modern (STIKP Modern) Ngawi. Pemohon II melampirkan bukti pendukung berupa KTP dan Kartu Tanda Mahasiswa [vide bukti P-6 dan P-7]. Pemohon II merasa dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum yang adil untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya serta berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi demi meningkatkan kualitas hidupnya serta demi kesejahteraan umat manusia. Hal tersebut akibat berlakunya UU 11/2020 yang menjadikan pendidikan sebagai ladang bisnis dalam aktivitas industri dan ekonomi, sehingga mereduksi tujuan pendidikan sebagaimana termaktub dalam konstitusi;
3. Bahwa Pemohon III menerangkan sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai Dosen yang mengajar mata kuliah Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Pemohon III melampirkan bukti pendukung berupa KTP dan Nomor Induk Dosen Nasional [vide bukti P-8 dan bukti P-9]. Pemohon III merasa dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan kepastian hukum disebabkan proses pembentukan UU 11/2020 yang melanggar ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945 dan UU 12/2011, sehingga menjadi praktik ketatanegaraan yang tidak dapat dijelaskan secara akademik oleh Pemohon III kepada peserta didiknya di kampus;
4. Bahwa Pemohon IV menerangkan sebagai Badan Hukum berbentuk perkumpulan yang diberi nama Perhimpunan Indonesia Untuk Buruh Migran Berdaulat-Migrant CARE yang diwakili oleh Pengurusnya yakni Wahyu Susilo sebagai Ketua dan Anis Hidayah sebagai Sekretaris. Pemohon IV melampirkan bukti pendukung berupa Akta Pendirian Nomor 8, Tanggal 22 Juni 2004 yang dibuat oleh Notaris G. Sri Mahanani, S.H. dan Akta Nomor 03 Tanggal 15 September 2016 oleh Mundji Salim, S.H, tentang Perubahan AD/ART Organisasi Migrant CARE Tahun 2016, serta Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU- dan seterusnya 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Indonesia Untuk Migran Berdaulat – Migrant CARE yang

disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 20 September 2016 [vide bukti P-10 sampai dengan bukti P-14]. Pemohon IV adalah organisasi yang *concern* mengawal perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam upaya mengadvokasi para pekerja migran beserta keluarganya. Pemohon IV merasa dirugikan dengan adanya Pasal 84 UU 11/2020 yang mengubah ketentuan dalam Undang-Undang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI). Di mana pada Pasal 89A menyatakan, "Pada saat berlakunya Undang-Undang tentang Cipta Kerja, pengertian atau makna SIP3MI dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) menyesuaikan dengan ketentuan mengenai Perizinan Berusaha". Padahal secara filosofi pengaturan perizinan berusaha bagi perusahaan yang menempatkan manusia, tentunya berbeda dengan perizinan berusaha bagi perusahaan yang bergerak di bidang lain. Pemohon IV juga merasa dirugikan karena perubahan ketentuan norma Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 87 UU PPMI tidak melibatkan Pemohon IV dalam proses pembahasan pembentukan UU 11/2020, padahal Pemohon IV selama ini telah melakukan upaya untuk meningkatkan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia hingga terbentuknya UU PPMI;

5. Bahwa Pemohon V menerangkan sebagai Badan Hukum berbentuk Perkumpulan yang diberi nama Badan Koordinasi Kerapatan Adat Nagari Sumatera Barat (Bakor KAN Sumatera Barat) yang diwakili oleh Pengurusnya yakni Yuzirwan Rasyid sebagai Ketua Umum dan Yulizal Yunus sebagai Sekretaris Umum. Pemohon V melampirkan bukti pendukung berupa Akta Pendirian Nomor 105, tanggal 27 Maret 2018 yang dibuat oleh Notaris Desrizal Idrus Hakimi, S.H. dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0005553.AH.01.07.Tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Badan Koordinasi Adat Nagari Sumatera Barat yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 24 April 2018 [vide bukti P-15 sampai dengan bukti P-17].
6. Bahwa Pemohon VI adalah Badan Hukum berbentuk Perkumpulan yang diberi nama Mahkamah Adat Alam Minangkabau (MAAM) yang berkedudukan di Sumatera Barat, yang diwakili oleh Pengurusnya yakni Irwansyah Datuak Katumanggung sebagai Ketua Mahkamah. Dalam struktur pengurus MAAM, posisi Ketua Mahkamah/Imam Mahkamah menduduki posisi tertinggi pada pengambilan

keputusan dan dapat mewakili MAAM termasuk di dalam ataupun di luar pengadilan, walaupun hal itu tidak termuat secara eksplisit dalam bagian Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Organisasi. Pemohon IV ... Pemohon VI melampirkan bukti pendukung berupa Akta Pendirian Nomor 05, Tanggal 06 Desember 2016 yang dibuat oleh Notaris Aflinda, S.H. dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU dan seterusnya Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Mahkamah Adat Alam Minangkabau yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 24 April 2018 [vide bukti P-18 dan bukti P-19];

7. Bahwa Pemohon V dan Pemohon VI memiliki tanggung jawab menjaga dan melindungi eksistensi masyarakat adat, termasuk ikut menjaga keberadaan lahan ulayat, dan melakukan advokasi bagi lahan-lahan ulayat yang diambil alih pengelolaannya oleh pihak lain tanpa persetujuan masyarakat adat selaku pemilik lahan ulayat. Pemohon V dan Pemohon VI merasa dirugikan dengan dihapusnya ketentuan sanksi pidana atas penggunaan lahan hak ulayat oleh pelaku usaha tanpa memperoleh persetujuan masyarakat adat sebagai pemegang hak ulayat sebagaimana diatur dalam Pasal 31 UU 11/2020 yang telah mengubah beberapa ketentuan dalam UU Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budaya Pertanian Berkelanjutan, yang menurut anggapan Pemohon V dan Pemohon VI aturan tersebut akan berdampak pada terjadinya penyerobotan lahan ulayat secara semena-mena. Pemohon V dan Pemohon VI tidak mendapatkan informasi terkait penghapusan sanksi pidana tersebut akibat tidak terbuka atau partisiat ... tidak partisipatifnya, diperbaiki ... tidak partisipatifnya pembentukan UU 11/2020 sehingga telah merugikan hak konstitusional Pemohon V dan Pemohon VI.

[3.8] Menimbang bahwa perihal pengujian formil undang-undang, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27 dan seterusnya 2009 bertanggal 16 Juni 2010 pada halaman 68, berkaitan dengan kedudukan hukum, Mahkamah mempertimbangkan pada pokoknya sebagai berikut:
Selanjutnya dianggap dibacakan. Mohon maaf.

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada Paragraf **[3.7]** dan Paragraf **[3.8]** tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan masing-masing kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut:

1. Pemohon I adalah perseorangan warga negara Indonesia yang pernah bekerja dan juga sedang mencari pekerjaan

yang beranggapan akan mendapatkan kesulitan mendapatkan perlindungan hak-haknya sebagai pekerja karena berlakunya UU 11/2020. Selanjutnya, Pemohon II menerangkan sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang juga seorang mahasiswa pada salah satu perguruan tinggi yang beranggapan juga akan mengalami kesulitan untuk memperoleh hak atas pendidikan karena UU 11/2020 mengkapitalisasi bidang pendidikan. Namun dalam kualifikasi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat menguraikan kerugian konstitusional dalam proses pembentukan UU *a quo*;

2. Pemohon III adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Dosen yang mengajar mata kuliah HTN dan HAN, yang merasa kesulitan untuk menjelaskan kepada mahasiswanya mengenai proses pembentukan undang-undang berdasarkan UU 12/2011 karena pembentukan UU 11/2020 tidak sejalan dengan ketentuan dalam UU 12/2011. Dengan demikian, Pemohon III telah mendapat ... telah dapat menjelaskan hubungan pertautan antara Pemohon III sebagai dosen dengan proses pembentukan UU 11/2020 yang dipersoalkan konstitusionalitasnya;
3. Pemohon IV adalah organisasi bernama Migrant CARE dengan diwakili oleh Ketua dan Sekretarisnya sesuai dengan AD/ART yang dalam kegiatannya *concern* mengawal perlindungan pekerja migran Indonesia. Dalam uraian kedudukan hukumnya, Pemohon IV menerangkan tidak dilibatkan dalam proses pembentukan UU 11/2020. Dengan demikian, Pemohon IV telah dapat menjelaskan hubungan pertautan antara Pemohon IV sebagai organisasi pekerja migran Indonesia dengan proses pembentukan UU 11/2020 yang dipersoalkan konstitusionalitasnya;
4. Pemohon V dan Pemohon VI adalah badan hukum perkumpulan yang aktif melakukan kegiatan menjaga keberadaan lahan ulayat namun tidak dilibatkan dalam proses pembentukan UU 11/2020 di mana dengan berlakunya UU *a quo* Pemohon V dan Pemohon VI tidak dapat lagi menjalankan aktivitasnya. Dengan demikian, Pemohon V dan Pemohon VI telah dapat menjelaskan hubungan pertautan antara Pemohon V dan Pemohon VI sebagai badan hukum perkumpulan yang aktif melakukan kegiatan menjaga keberadaan lahan ulayat dengan proses pembentukan UU 11/2020 yang dipersoalkan konstitusionalitasnya;

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, terhadap Pemohon I dan Pemohon II oleh karena tidak dapat menguraikan alasan kerugian hak konstitusionalnya dalam proses pembentukan UU 11/2020, maka menurut Mahkamah, Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Selanjutnya, terhadap Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI, Mahkamah berpendapat Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI telah dapat menguraikan kedudukan dan kegiatannya yang berkaitan erat dengan UU 11/2020 sehingga terdapat hubungan pertautan antara Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian secara formil. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil mengenai inkonstitusionalitas pembentukan UU 11/2020 yang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI (selanjutnya disebut sebagai para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

- [3.10]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, serta para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan provisi dan pokok permohonan.

Dalam Provisi

- [3.11]** Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan provisi yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan Putusan Sela dengan menunda keberlakuan UU 11/2020 hingga adanya putusan akhir terhadap pokok permohonan *a quo*, dengan alasan menurut para Pemohon terdapat ketentuan-ketentuan norma yang tidak dapat dilaksanakan akibat adanya kesalahan rujukan dalam UU *a quo*. Selain itu, para Pemohon juga memohon agar Mahkamah memrioritaskan penyelesaian proses pemeriksaan perkara para Pemohon *a quo* dalam waktu 30 hari sehingga diputus sebelum penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah. Terhadap permohonan provisi para Pemohon, menurut Mahkamah, alasan permohonan provisi yang diajukan oleh para Pemohon adalah berkaitan erat dengan materi muatan UU 11/2020 sehingga tidak tepat dijadikan sebagai alasan permohonan pengujian formal. Adapun terhadap permohonan pemeriksaan prioritas, telah Mahkamah pertimbangkan pada

bagian tenggang waktu penyelesaian perkara sebagaimana pada Paragraf [3.4]. Dengan demikian permohonan provisi para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengujian formil terhadap UU 11/2020 karena, menurut para Pemohon, proses pembentukan UU 11/2020 bertentangan dengan Pasal 20 ayat (4) dan Pasal 22A UUD 1945, dengan alasan sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

1, 2, 3, 4 dianggap dibacakan

21. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan UU 11/2020 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, serta menyatakan ketentuan norma dalam Undang-Undang yang telah diubah, dihapus dan/atau yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam UU 11/2020 berlaku kembali.

[3.13] Menimbang **bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai** dengan bukti P-28, serta 1 (satu) orang ahli yaitu **Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M.**, yang keterangannya diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Agustus 2021 dan didengarkan keterangannya dalam persidangan pada tanggal 5 Agustus 2021 (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara). Selain itu para Pemohon juga menyerahkan kesimpulan bertanggal 28 Oktober 2021 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 Oktober 2021.

[3.14] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyampaikan keterangan yang didengarkan dalam persidangan pada 17 Juni 2021 beserta keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 6 Agustus 2021 (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara). Selain itu DPR juga mengajukan 1 (satu) orang ahli, yaitu **Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H.** yang keterangan tertulisnya diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Oktober 2021 dan didengar keterangannya dalam persidangan pada 13 Oktober 2021 (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara), serta 2 (dua) orang saksi yaitu **Firman Soebagyo** dan **Hendrik Lewerissa** yang didengarkan dalam persidangan pada tanggal 19 Oktober 2021. Berkenaan dengan kedua saksi yang diajukan DPR dimaksud, oleh karena kedua saksi dimaksud merupakan

anggota DPR dan secara kelembagaan DPR adalah pemberi keterangan dan keberadaan keduanya tidak bisa dipisahkan dari DPR sebagai institusi sehingga Mahkamah mengesampingkan kesaksian yang disampaikan kedua saksi tersebut.

[3.15] Menimbang bahwa Presiden telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 17 Juni 2021 yang keterangan tertulisnya diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 9 Juni 2021, 10 Juni 2021, dan 16 Juni 2021, yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis tambahan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 12 Agustus 2021, tanggal 25 Agustus 2021, tanggal 9 September 2021, dan tanggal 13 Oktober 2021. Selain itu, **untuk mendukung keterangannya**, Presiden juga mengajukan **alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai** dengan bukti PK-188 tanpa PK-128, dan 1 (satu) orang ahli yaitu **Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H.** yang keterangan tertulisnya diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Agustus 2021 dan didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 2 September 2021 (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara), serta 1 (satu) orang saksi yaitu **Nasrudin** yang keterangannya didengar dalam persidangan pada tanggal 23 September 2021. Presiden juga menyerahkan kesimpulan bertanggal 28 Oktober 2021 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 29 Oktober 2021.

[3.16] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan membaca secara saksama permohonan para Pemohon, keterangan DPR, keterangan Presiden, keterangan ahli para Pemohon, keterangan ahli DPR, keterangan ahli Presiden, keterangan saksi Presiden, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon dan Presiden, kesimpulan tertulis para Pemohon, kesimpulan tertulis Presiden, sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil permohonan para Pemohon.

3. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

[3.17] Menimbang bahwa sebelum menjawab dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh para Pemohon, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan pembentukan undang-undang sebagai berikut:

[3.17.1] Bahwa setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 (UUD 1945), secara konstitusional, proses pembentukan undang-undang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 UUD 1945. Selain itu, pembentukan undang-undang yang

berkaitan dengan wewenang Dewan Perwakilan Daerah (DPD) diatur dalam Pasal 22D UUD 1945. Sementara itu, berkenaan dengan pengaturan lebih rendah (delegasi), hal demikian ditentukan dalam norma Pasal 22A UUD 1945. Pengaturan ihwal proses pembentukan undang-undang tersebut selengkapnya sebagai berikut:

Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 menyatakan: dianggap dibacakan

Pasal 20 UUD 1945 menyatakan:

(1), (2), (3), (4), (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan dianggap dibacakan.

Pasal 22A UUD 1945 menyatakan: Dianggap dibacakan

Pasal 22D ayat (1) dan (2) UUD 1945 menyatakan: Dianggap dibacakan

[3.17.2] Bahwa merujuk pengaturan dalam UUD 1945, pembentukan undang-undang (*lawmaking process*) adalah merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara berkesinambungan yang terdiri dari 5 (lima) tahapan, yaitu: (i) pengajuan rancangan undang-undang; (ii) pembahasan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden, serta pembahasan bersama antara DPR, Presiden, dan DPD sepanjang terkait dengan Pasal 22D ayat (1) dan (2) UUD 1945; (iii) persetujuan bersama antara DPR dan presiden; (iv) pengesahan rancangan undang-undang menjadi undang-undang; dan (v) pengundangan;

[3.17.3] Bahwa berkenaan dengan tahapan pengajuan rancangan undang-undang, baik yang merupakan pengaturan baru maupun revisi atau perubahan atas undang-undang yang sedang berlaku, secara konstitusional, dapat diajukan atas usul inisiatif dari Presiden (pemerintah), atau atas usul inisiatif dari DPR atau usul inisiatif dari DPD. Perihal rancangan undang-undang dimaksud, pengusulannya harus disertai dengan Naskah Akademik (NA). Secara substansif, NA minimal memuat, yaitu: dasar-dasar atau alasan-alasan (urgensi) diperlukannya usulan suatu undang-undang atau revisi suatu undang-undang. Dengan penjelasan dimaksud, masyarakat dapat mengetahui implikasinya dalam penyelenggaraan negara atau pemerintahan jika substansi rancangan undang-undang yang diusulkan

tidak diakomodasi menjadi undang-undang. Selain penjelasan dimaksud, NA harus pula memuat atau disertai lampiran draf usulan rancangan undang-undang yang substansinya mencerminkan urgensi yang dikemukakan dalam NA.

Bahwa sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, pengajuan rancangan undang-undang harus didasarkan kepada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang dapat memuat atau menentukan skala prioritas setiap tahunnya. Berkenaan dengan hal tersebut, proses penyusunan dan penentuan daftar rencana pembentukan undang-undang termasuk penentuan skala prioritas didasarkan pada undang-undang tentang pembentukan undang-undang, atau undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, atau peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam hal ini, Prolegnas pada hakikatnya tidak sekadar mencantumkan daftar judul RUU melainkan didesain secara terarah, terpadu, dan sistematis yang harus diikuti dengan konsepsi yang jelas mengenai: a) latar belakang dan tujuan penyusunan; b) sasaran yang ingin diwujudkan; dan c) jangkauan dan arah pengaturan. Selanjutnya, diikuti pula dengan pengkajian dan penyesuaian konsepsi tersebut supaya dapat dicegah terjadinya tumpang tindih pengaturan dan kewenangan.

Meskipun demikian, untuk menampung kondisi atau kebutuhan tertentu, pengajuan rancangan undang-undang dapat dimungkinkan di luar Prolegnas. Misalnya, mengatasi kekosongan hukum karena putusan Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, perihal persiapan rancangan undang-undang dari masing-masing lembaga yang dapat mengusulkannya (Presiden, DPR, dan DPD) merupakan kebijakan internal masing-masing lembaga. Misalnya DPR, persiapan dapat dilakukan oleh komisi, gabungan komisi, atau badan legislasi. Sedangkan rancangan undang-undang yang diajukan Presiden dapat dipersiapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya. Begitu pula yang berasal dari DPD, rancangan undang-undang dapat dipersiapkan

oleh komite, gabungan komite, atau panitia perancang undang-undang.

Selain yang dipertimbangan tersebut, perihal kewenangan DPD sebagai salah satu lembaga yang dapat mengajukan rancangan undang-undang, Mahkamah perlu mengemukakan kembali Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012, bertanggal 27 Maret 2013, berkenaan dengan kewenangan konstitusional DPD dalam pengajuan rancangan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 22D ayat (1) UUD 1945. Putusan *a quo* menyatakan:

“kata “dapat” dalam Pasal 22D ayat (1) UUD 1945 tersebut merupakan pilihan subjektif DPD “untuk mengajukan” atau “tidak mengajukan” rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah sesuai dengan pilihan dan kepentingan DPD. Kata “dapat” tersebut bisa dimaknai juga sebagai sebuah hak dan/atau kewenangan, sehingga analog atau sama dengan hak dan/atau kewenangan konstitusional Presiden dalam Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat”.

Merujuk pertimbangan tersebut, posisi DPD dalam pengajuan rancangan undang-undang sama seperti halnya hak Presiden dalam mengajukan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 sepanjang rancangan undang-undang dimaksud berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagaimana diatur Pasal 22D ayat (1) UUD 1945. Penegasan demikian diperlukan agar pengajuan rancangan undang-undang tidak menegasikan posisi dan kedudukan DPD dalam *grand design* pembentukan undang-undang;

[3.17.4] Bahwa berkenaan dengan tahapan pembahasan rancangan undang-undang, hal pertama yang harus dikemukakan Mahkamah adalah berkenaan dengan kata "pembahasan" dalam Pasal 20 ayat (2) UUD 1945. Setelah mendalami pendapat yang berkembang dalam pembahasan perubahan UUD 1945, doktrin, dan pengaturan dalam UU 10/2004 yang telah diganti oleh UU 12/2011, kata "dibahas" pada frasa "rancangan undang-undang dibahas" dalam Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 dimaknai sebagai "dibahas bersama" atau "pembahasan bersama". Dengan demikian bilamana pembahasan rancangan undang-undang di luar substansi Pasal 22D ayat (1) UUD 1945, pembahasan bersama dilakukan antara Presiden dan DPR. Sementara itu, jika substansi rancangan undang-undang berkaitan dengan Pasal 22D ayat (1) UUD 1945 atau rancangan undang-undang diajukan oleh DPD, pembahasan bersama dilakukan antara Presiden, DPR, dan DPD;

Setelah penegasan ihwal makna kata "pembahasan" tersebut, untuk memenuhi proses formal tahapan ini, Mahkamah perlu menegaskan beberapa hal sebagai berikut:

Pertama, karena tidak diatur secara detail dalam UUD 1945, pembahasan rancangan undang-undang dilakukan sesuai dengan undang-undang yang mengatur ihwal pembentukan undang-undang atau undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Selain itu, pembahasan dapat juga merujuk sumber-sumber lain yang memberikan makna konstitusional terhadap Pasal 20 ayat (2) UUD 1945, seperti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012. Misalnya, jikalau merujuk UU 12/2011, pembahasan rancangan undang-undang dilakukan dengan dua tingkat pembicaraan, yaitu Tingkat Pertama yang dilakukan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat badan legislasi, rapat badan anggaran, atau rapat panitia khusus bersama dengan menteri yang mewakili presiden; dan Tingkat Kedua yang dilakukan dalam rapat paripurna DPR.

Kedua, tahapan pembahasan merupakan fase yang berfokus utama untuk membahas rancangan undang-undang, yaitu membahas Daftar

Inventarisasi Masalah (DIM) yang diajukan lembaga yang terlibat dalam pembahasan bersama. Berkenaan dengan hal ini, DIM diajukan oleh Presiden jika rancangan undang-undang berasal dari DPR, dan DIM diajukan oleh DPR jika rancangan undang-undang berasal dari Presiden. Sementara itu, bilamana pembahasan rancangan undang-undang berkenaan dengan kewenangan DPD dalam Pasal 22D ayat (1) UUD 1945, DIM diajukan oleh: a) DPR dan DPD jika rancangan undang-undang berasal dari Presiden sepanjang berkaitan dengan kewenangan DPD; b) DPR dan Presiden jika rancangan undang-undang berasal dari DPD sepanjang terkait dengan kewenangan DPD; atau c) DPD dan Presiden jika rancangan undang-undang berasal dari DPR.

Ketiga, dengan membaca Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 dan membaca secara saksama perdebatan perubahan ketentuan *a quo*, pembahasan bersama rancangan undang-undang dilakukan antar-institusi. Artinya, karena pembahasan bertumpu pada DIM, secara konstitusional dalam pembahasan rancangan undang-undang terdapat satu DIM (DIM Presiden atau DIM DPR) sepanjang pembahasan bukan menyangkut kewenangan DPD dalam Pasal 22D ayat (1) UUD 1945. Namun, bilamana pembahasan menyangkut kewenangan DPD, DIM dapat berasal dari Presiden, DPR, atau DPD. Dalam konteks itu, pembahasan DIM adalah pembahasan yang dilakukan antar-lembaga, yaitu: antara Presiden dan DPR (bipartit); dan antara presiden, DPR, dan DPD (tripartit) bila rancangan undang-undang berkenaan dengan kewenangan DPD dalam Pasal 22D ayat (1) UUD 1945.

Dikarenakan pembahasan rancangan undang-undang dilakukan antar-institusi, selama proses pembahasan berlangsung peran kelompok atau bagian tertentu dalam masing-masing institusi menjadi urusan internal setiap institusi. Misalnya, penentuan siapa atau pihak yang akan mewakili Presiden dalam pembahasan rancangan undang-undang ditentukan Presiden dengan Surat Presiden. Begitu pula dengan DPR dan DPD, selama proses pembahasan rancangan undang-undang yang harus

kelihatan adalah peran institusi DPR dan institusi DPD. Dalam hal ini, misalnya, peran fraksi dapat dioptimalkan dalam pembahasan-pembahasan dan pengambilan keputusan di internal DPR. Atau, DPD yang harus kelihatan adalah peran institusi DPD, dapat diwakili komite atau panitia perancang. Dengan demikian, selama pembahasan akan kelihatan pembahasan yang dilakukan antar-institusi atau antar-lembaga, yaitu antara Presiden-DPR; dan antara Presiden-DPR-DPD sepanjang rancangan undang-undang yang berkaitan dengan Pasal 22D ayat (1) UUD 1945. Artinya, prinsip mendasar pembahasan institusi merupakan pembahasan antar-institusi. Dalam batas penalaran yang wajar, pembahasan antar-institusi dimaksud menjadikan proses pembahasan rancangan undang-undang lebih sederhana.

Keempat, karena pembahasan akan berujung pada kesepakatan atau persetujuan, guna menghindari kemungkinan terjadinya perubahan terhadap hasil kesepakatan, atau manuver berupa penolakan di ujung proses, kesepakatan-kesepakatan terutama yang berkenaan dengan norma, pasal, atau substansi pasal harus dibubuhi paraf atau tandatangan masing-masing pihak yang mewakili institusi. Khususnya untuk perumusan norma atau pasal, pembubuhan paraf atau tandatangan dimaksud penting dilakukan untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan terjadinya perubahan di luar kesepakatan selama pembahasan rancangan undang-undang.

Kelima, sebagai bagian dari proses pembahasan, ihwal penyampaian pendapat mini sebagai sikap akhir, sesuai dengan pola pembahasan antar-institusi yang telah dipertimbangkan di atas, penyampaian pendapat mini dimaksud harus disampaikan oleh perwakilan masing-masing institusi. Artinya, sebelum menyampaikan pendapat mini, semua institusi telah selesai melakukan proses internal untuk menyepakati posisi atau pandangan yang akan disampaikan dalam pendapat mini. Dengan menggunakan pola pembahasan dua tingkat pembicaraan, penyampaian pendapat mini merupakan proses penting dan krusial karena merupakan gambaran posisi atau sikap setiap

lembaga sebelum dilakukan pembahasan di tingkat kedua dalam rapat paripurna DPR.

[3.17.5]

Bahwa berkenaan dengan tahap persetujuan rancangan undang-undang. Ihwal persetujuan bersama dalam Rapat Paripurna DPR merupakan kelanjutan dari tahap pembahasan. Dalam tahap ini, pendapat mini yang disampaikan oleh masing-masing institusi sebelum memasuki tahap persetujuan bersama dapat saja berubah. Jikalau terjadi perubahan, institusi yang berubah sikap tersebut terlebih dahulu harus menyelesaikan perubahan pendapatnya secara internal. Misalnya, jika terdapat satu fraksi atau lebih yang memiliki pendapat berbeda sebelum dilakukan persetujuan bersama, secara internal DPR menyelesaikannya dengan cara musyawarah. Jika musyawarah tidak mencapai mufakat, DPR memilih cara penentuan sikap dengan mekanisme pemungutan suara (*voting*). Secara konstitusional, soal terpenting dalam persetujuan bersama adalah pernyataan persetujuan dari masing-masing institusi, yaitu pernyataan persetujuan dari (pihak yang mewakili) presiden dan pernyataan persetujuan dari DPR. Dalam hal ini, sesuai dengan norma Pasal 20 ayat (2) UUD 1945, persetujuan bersama hanya dilakukan oleh Presiden dan DPR.

Masalah konstitusional lain yang perlu dikemukakan oleh Mahkamah berkenaan dengan persetujuan bersama adalah ketika suatu rancangan undang-undang tidak mendapatkan persetujuan bersama. Terhadap hal tersebut, Pasal 20 ayat (3) UUD 1945 menyatakan, "Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu". Ketentuan *a quo* memiliki akibat atau konsekuensi terhadap rancangan undang-undang yang ditolak tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam masa persidangan ketika persetujuan tersebut dilakukan.

Masalah lainnya, bagaimana kalau rancangan undang-undang belum mendapat persetujuan atau masih berada dalam tahap pembahasan, atau sama sekali belum memasuki pembahasan sementara masa jabatan DPR periode bersangkutan telah

selesai. Bisakah rancangan undang-undang dimaksud dilanjutkan (*carry over*) kepada DPR periode berikutnya? Berkenaan dengan hal ini, ketentuan Pasal 20 ayat (3) UUD 1945 tidaklah eksplisit menyangkut RUU yang dapat dilanjutkan pembahasannya kepada DPR periode berikutnya. Kemungkinan untuk dapat dilakukan *carry over* hanya dapat dibenarkan oleh maksud Pasal 22A UUD 1945. Dalam hal ini, dasar hukum dan status rancangan undang-undang *carry over* hanya dapat dibenarkan dalam kerangka "dengan peraturan lain yang dimaksudkan untuk melaksanakan pembentukan undang-undang sebagaimana termaktub dalam Pasal 22A UUD 1945" sebagaimana maksud Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, tertanggal 16 Juni 2010. Jika menggunakan ketentuan Pasal 71A Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 15/2019) rancangan undang-undang *carry over* hanya dapat dibenarkan sepanjang memenuhi dua persyaratan secara kumulatif, yaitu (i) telah memasuki pembahasan DIM; dan (ii) dimasukkan kembali ke dalam Prolegnas berdasarkan kesepakatan DPR, Presiden dan/atau DPD.

[3.17.6]

Bahwa selanjutnya berkenaan dengan pengesahan rancangan undang-undang, Mahkamah perlu menegaskan ketentuan Pasal 20 ayat (4) UUD 1945 yang merupakan pengesahan formil. Artinya, ketika persetujuan bersama antara Presiden dan DPR telah dicapai, secara doktriner persetujuan tersebut dapat dikatakan sebagai bentuk pengesahan materiil. Pengesahan materiil tidak akan terjadi jika salah satu pihak, baik presiden atau DPR, menolak untuk menyetujui rancangan undang-undang dalam sidang Paripurna DPR. Oleh karena itu, rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, tidak boleh lagi dilakukan perubahan yang sifatnya substansial. Jikapun terpaksa dilakukan perubahan, hanyalah bersifat format atau penulisan karena adanya kesalahan pengetikan (*typo*) dan perubahan tersebut tidak boleh mengubah makna norma pasal atau substansi rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama. Sementara

itu, jikalau terdapat suatu keadaan, di mana Presiden menolak mengesahkan atau tidak mengesahkan suatu rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama, tindakan penolakan Presiden tersebut tidak menyebabkan suatu undang-undang menjadi cacat formil. Terlebih lagi, Pasal 20 ayat (5) UUD 1945 telah mengantisipasi kemungkinan tersebut sehingga undang-undang yang tidak disahkan Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

[3.17.7] Bahwa tahap terakhir dalam pembentukan undang-undang adalah pengundangan (*afkondiging/promulgation*) yang merupakan tindakan atau pemberitahuan secara formal suatu undang-undang dengan cara menempatkan dalam penerbitan resmi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini, pengundangan adalah penempatan undang-undang dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Penjelasan Undang-Undang dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. ^[1]_[SEP]

[3.17.8] Bahwa selain keterpenuhan formalitas semua tahapan di atas, masalah lain yang harus menjadi perhatian dan dipenuhi dalam pembentukan undang-undang adalah partisipasi masyarakat. Kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan undang-undang sebenarnya juga merupakan pemenuhan amanat konstitusi yang menempatkan prinsip kedaulatan rakyat sebagai salah satu pilar utama bernegara sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Lebih jauh lagi, partisipasi masyarakat juga dijamin sebagai hak-hak konstitusional berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang memberikan kesempatan bagi warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan dan membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Apabila pembentukan undang-undang dengan proses dan mekanisme yang justru menutup atau menjauhkan keterlibatan partisipasi masyarakat untuk turut serta mendiskusikan dan memperdebatkan isinya maka dapat dikatakan pembentukan undang-undang

tersebut melanggar prinsip kedaulatan rakyat (*people sovereignty*).

Secara doktriner, partisipasi masyarakat dalam suatu pembentukan undang-undang bertujuan, antara lain, untuk (i) menciptakan kecerdasan kolektif yang kuat (*strong collective intelligence*) yang dapat memberikan analisis lebih baik terhadap dampak potensial dan pertimbangan yang lebih luas dalam proses legislasi untuk kualitas hasil yang lebih tinggi secara keseluruhan, (ii) membangun lembaga legislatif yang lebih inklusif dan representatif (*inclusive and representative*) dalam pengambilan keputusan; (iii) meningkatnya kepercayaan dan keyakinan (*trust and confidence*) warga negara terhadap lembaga legislatif; (iv) memperkuat legitimasi dan tanggung jawab (*legitimacy and responsibility*) bersama untuk setiap keputusan dan tindakan; (v) meningkatkan pemahaman (*improved understanding*) tentang peran parlemen dan anggota parlemen oleh warga negara; (vi) memberikan kesempatan bagi warga negara (*opportunities for citizens*) untuk mengomunikasikan kepentingan-kepentingan mereka; dan (vii) menciptakan parlemen yang lebih akuntabel dan transparan (*accountable and transparent*).

Oleh karena itu, selain menggunakan aturan legal formal berupa peraturan perundang-undangan, partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara bermakna (*meaningful participation*) sehingga tercipta/terwujud partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh. Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna tersebut setidaknya memenuhi tiga prasyarat, yaitu: *pertama*, hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*); *kedua*, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*); dan *ketiga*, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*). Partisipasi publik tersebut terutama diperuntukan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (*concern*) terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas.

Apabila diletakkan dalam lima tahapan pembentukan undang-undang yang telah diuraikan pada pertimbangan hukum di atas, partisipasi masyarakat yang lebih bermakna (*meaningful participation*) harus dilakukan, paling tidak, dalam tahapan (i) pengajuan rancangan undang-undang; (ii) pembahasan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan presiden, serta pembahasan bersama antara DPR, Presiden, dan DPD sepanjang terkait dengan Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945; dan (iii) persetujuan bersama antara DPR dan presiden.

[3.17.9]

Bahwa semua tahapan dan partisipasi masyarakat yang dikemukakan di atas digunakan sebagai bagian dari standar penilaian pengujian formil, sehingga memperkuat syarat penilaian pengujian formil sebagaimana termaktub dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019, yaitu:

1. pengujian atas pelaksanaan dianggap dibacakan
2. Pengujian atas bentuk dan seterusnya.
3. Pengujian berkenaan dengan wewenang dan seterusnya dianggap dibacakan
4. pengujian atas hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil.

Semua tahapan dan standar sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan di atas, akan digunakan untuk menilai keabsahan formalitas pembentukan undang-undang yang dilekatkan atau dikaitkan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Perlu Mahkamah tegaskan, penilaian terhadap tahapan dan standar dimaksud dilakukan secara akumulatif. Dalam hal ini, jikalau minimal satu tahapan atau satu standar saja tidak terpenuhi dari semua tahapan atau semua standar yang ada, maka sebuah undang-undang dapat dikatakan cacat formil dalam pembentukannya. Artinya, cacat formil undang-undang sudah cukup dibuktikan apabila terjadi kecacatan dari semua atau beberapa tahapan atau standar dari semua tahapan atau standar sepanjang kecacatan tersebut telah dapat dijelaskan dengan argumentasi dan bukti-bukti yang tidak diragukan untuk menilai dan menyatakan adanya cacat formil pembentukan undang-undang.

4. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil para Pemohon, sebagai berikut:

[3.18.1] Bahwa para Pemohon mendalilkan pembentukan UU 11/2020 dengan metode *omnibus law* telah menimbulkan ketidakjelasan apakah UU 11/2020 tersebut merupakan UU baru, UU perubahan ataukah UU pencabutan, sehingga bertentangan dengan ketentuan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan dalam UU 12/2011. Terhadap dalil para Pemohon *a quo* Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.18.1.1] Bahwa UUD 1945 pada prinsipnya telah menentukan kerangka pembentukan undang-undang sebagaimana pertimbangan hukum pada Paragraf **[3.17]**. Bertolak pada ketentuan Pasal 22A UUD 1945 saat ini diberlakukan UU 12/2011 yang telah diubah dengan UU 15/2019 sebagai delegasi UUD 1945, sebagaimana hal tersebut dipertegas dalam konsideran "Mengingat" UU 12/2011 yang menyatakan UU *a quo* didasarkan pada Pasal 22A UUD 1945 serta dijelaskan pula bahwa Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan pelaksanaan dari perintah Pasal 22A UUD 1945 [vide Penjelasan Umum UU 12/2011]. Oleh karena UU 12/2011 merupakan pendelegasian UUD 1945 maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 51 ayat (3) UU MK, untuk pemeriksaan permohonan pengujian formil dan pengambilan putusannya harus pula mendasarkan pada tata cara pembentukan UU yang diatur dalam UU 12/2011. Hal ini sejalan dengan pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27 dan seterusnya, bertanggal 16 Juni 2010, pada Paragraf **[3.19]**, yang menyatakan:

“...menurut Mahkamah dan seterusnya dianggap dibacakan.

[3.18.1.2] Bahwa dengan demikian, dalam mengadili perkara pengujian formil UU selain mendasarkan pada UUD 1945, Mahkamah juga mendasarkan antara lain pada UU 12/2011 sebagaimana telah diubah dengan UU 15/2019 sebagai UU yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (UU 10/2004), UU 12/2011 menyempurnakan segala kekurangan dari UU sebelumnya mengenai aspek teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik dengan sekaligus memberikan contoh-contoh dalam Lampiran UU 12/2011 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari UU *a quo* agar dapat memberikan pedoman yang lebih jelas, pasti dan baku dalam penyusunannya yang merupakan bagian dari pembentukan peraturan perundang-undangan [vide Penjelasan Umum UU 12/2011]. Penjelasan ini pada prinsipnya merupakan elaborasi dari maksud dalam konsideran “Menimbang” huruf b UU *a quo* yang menyatakan:

“bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan”.

Dengan demikian, berarti setiap pembentuk peraturan perundang-undangan, *in casu* pembentuk UU,

harus menggunakan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang sudah ditentukan, baik yang terkait dengan penyusunan naskah akademik maupun rancangan undang-undang, sebagaimana hal tersebut dimaktubkan dalam Pasal 44 dan Pasal 64 UU 12/2011 yang selengkapnya menyatakan:

Pasal 44 menyatakan: dan Pasal 64 menyatakan: dianggap dibacakan

[3.18.1.3] Bahwa adanya ketentuan Pasal 44 dan Pasal 64 UU 12/2011 yang menghendaki baik penyusunan naskah akademik maupun rancangan undang-undang dilakukan sesuai dengan teknik yang telah ditentukan adalah untuk menciptakan tertib dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga produk hukum yang nantinya akan dibentuk menjadi mudah untuk dipahami dan dilaksanakan sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan [vide Pasal 5 UU 12/2011]. Oleh karena itu, diperlukan tata cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud konsideran "Menimbang" huruf b UU 12/2011. Lembaga yang dimaksud yaitu Presiden, DPR, dan DPD. Sedangkan, mengenai cara dan metode yang pasti, baku, dan standar tersebut telah dituangkan dalam Lampiran UU 12/2011 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari UU *a quo*.

[3.18.1.4] Bahwa berkenaan dengan pertimbangan hukum tersebut di atas, Lampiran I UU 12/2011 telah menentukan standar baku perumusan judul suatu peraturan perundang-undangan yang di dalamnya berisi nama peraturan perundang-undangan

yang dibuat secara singkat dengan hanya menggunakan 1 (satu) kata atau frasa tetapi secara esensial maknanya mencerminkan isi peraturan perundang-undangan [vide Lampiran II Bab I Kerangka Peraturan Perundang-undangan huruf A angka 2 dan angka 3]. Jika peraturan tersebut merupakan perubahan maka pada nama peraturan perundang-undangan perubahan ditambahkan frasa perubahan atas di depan judul peraturan perundang-undangan yang hendak diubah [vide Lampiran II Bab I Kerangka Peraturan Perundang-undangan huruf A angka 6], contoh: dianggap dibacakan

Dalam perkara *a quo*, setelah dibaca dan dicermati muatan UU 11/2020 telah ternyata berkaitan dengan 78 (tujuh puluh delapan) undang-undang di mana 77 (tujuh puluh tujuh) undang-undang merupakan perubahan undang-undang dan 1 (satu) undang-undang berupa pencabutan undang-undang. Sementara itu, berkaitan dengan pencabutan UU sebagai suatu UU pencabutan yang berdiri sendiri, maka harus merujuk pada huruf E Lampiran II UU 12/2011 mengenai "Bentuk Rancangan Undang-Undang Pencabutan Undang-Undang" yang telah menentukan format bakunya bahwa pada nama peraturan perundang-undangan pencabutan ditambahkan kata "pencabutan" di depan judul peraturan perundang-undangan yang dicabut. Kecuali, jika pencabutan suatu UU dilakukan karena berkaitan dengan UU baru yang dibentuk maka penempatan pencabutannya adalah pada bagian "Ketentuan Penutup" dari sistematika UU baru. Pada umumnya Ketentuan Penutup memuat mengenai: a. penunjukan organ atau alat

kelengkapan yang melaksanakan Peraturan Perundang-undangan; b. nama singkat Peraturan Perundang-undangan; c. **status Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada**; dan d. saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan [vide butir 137 Lampiran II UU 12/ ... salah ini UU 12/2011]. Lebih lanjut, dalam bagian sistematika Ketentuan Penutup telah ditentukan pula standar baku dalam merumuskan norma pencabutan suatu UU yaitu:

Butir 143, 144, 145, 146 dianggap dibacakan

Sementara itu, dalam UU 11/2020 ketentuan mengenai pencabutan UU secara utuh tidak dirumuskan sesuai dengan sistematika yang telah ditentukan dalam Lampiran II UU 12/2011 tetapi diletakkan pada bagian pasal-pasal dari ketentuan UU yang mengalami perubahan sebagaimana termaktub dalam Bagian Keenam UU 11/2020 mengenai Undang-Undang Gangguan yang dalam Pasal 110 UU *a quo* dinyatakan bahwa: *Staatsblad* dan seterusnya dianggap dibacakan.

[3.18.1.5] Bahwa lebih lanjut, berkenaan dengan penamaan UU yang dimohonkan pengujian dalam perkara *a quo* telah ternyata menggunakan nama baru yaitu UU tentang Cipta Kerja, oleh karenanya Mahkamah dapat memahami apa yang menjadi persoalan inti para Pemohon yakni adanya ketidakjelasan apakah UU *a quo* merupakan UU baru atau UU perubahan. Terlebih, dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU 11/2020 dirumuskan pula nomenklatur Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan

menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional. Dengan adanya penamaan baru suatu undang-undang yaitu UU tentang Cipta Kerja yang kemudian dalam Bab Ketentuan Umum diikuti dengan perumusan norma asas, tujuan dan ruang lingkup yang selanjutnya dijabarkan dalam bab dan pasal-pasal terkait dengan ruang lingkup tersebut [vide Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 UU 11/2020], maka UU 11/2020 tidaklah sejalan dengan rumusan baku atau standar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan karena hal demikian sesungguhnya menunjukkan norma yang dibentuk tersebut seolah-olah sebagai undang-undang baru. Namun, substansi terbesar dalam UU 11/2020 telah ternyata adalah merupakan perubahan terhadap sejumlah undang-undang.

[3.18.1.6] Bahwa jika yang dilakukan adalah perubahan suatu UU, tidak perlu dibuat ketentuan umum yang berisi nomenklatur baru, yang kemudian diikuti dengan rumusan asas, tujuan, serta ruang lingkup, kecuali jika hal-hal yang akan diubah dari suatu undang-undang mencakup materi tersebut. Sebab, dari sejumlah UU yang telah diubah oleh UU 11/2020, UU asli/asalnya masing-masing masih tetap berlaku - walaupun tidak ditegaskan mengenai keberlakuan UU lama tersebut dalam UU 11/2020 -, sementara, dalam UU yang lama telah ditentukan pula asas-asas dan tujuan dari masing-masing UU yang kemudian dijabarkan dalam norma pasal-pasal yang diatur dalam masing-masing UU tersebut [vide Penjelasan Umum UU 12/2011].

Oleh karena itu, dengan dirumuskannya asas-asas dan tujuan dalam UU 11/2020 yang dimaksudkan untuk dijabarkan dalam sejumlah UU yang dilakukan perubahan akan menimbulkan ketidakpastian atas asas-asas dan tujuan UU mana yang pada akhirnya harus diberlakukan karena asas-asas dan tujuan dari UU yang lama pada kenyataannya masih berlaku. Berkenaan dengan hal ini, UU 12/2011 telah menentukan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan (asas formil) sebagai keharusan untuk digunakan dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Namun, ternyata tidak digunakan sebagaimana mestinya sehingga menimbulkan ketidakjelasan cara atau metode yang digunakan oleh UU 11/2020. Hal ini tentu tidak sejalan dengan maksud "asas kejelasan rumusan" dalam UU 12/2011 yang menghendaki agar setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya [vide Pasal 5 huruf f UU 12/2011 dan Penjelasannya].

[3.18.1.7] Bahwa lebih lanjut, apabila merujuk pada Lampiran II UU 12/2011 telah ditentukan pula mengenai format perubahan peraturan perundang-undangan [vide Lampiran II huruf D] di antaranya:
Butir 230, 231, 232, 233, dianggap dibacakan

Dengan demikian, apabila UU 11/2020 dimaksudkan sebagai pembentukan UU baru maka format

dan sistematika pembentukannya harus disesuaikan dengan format pembentukan UU baru. Apabila dimaksudkan sebagai perubahan UU semestinya format perubahan tersebut mengikuti format yang telah ditentukan sebagai pedoman baku atau standar dalam mengubah peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaktubkan dalam Lampiran II UU 12/2011.

Dalam konteks ini, jika diikuti perkembangan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan, substansi Lampiran UU 12/2011 sesungguhnya merupakan bentuk perubahan yang telah disesuaikan dengan dinamika kebutuhan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang semula ditentukan dalam UU 10/2004. Oleh karenanya, jika terdapat kebutuhan baru sesuai dengan dinamika kondisi kekinian yang berkembang dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, apakah hal tersebut terkait dengan perubahan ataukah pencabutan, maka terbuka ruang untuk melakukan perubahan terhadap Lampiran UU 12/2011. Artinya, ihwal teknis atau metode tersebut dirancang untuk selalu dapat mengikuti atau adaptif terhadap perkembangan kebutuhan, termasuk jika akan dilakukan penyederhanaan peraturan perundang-undangan dengan metode apapun, termasuk metode *omnibus law*. Hal demikian dimaksudkan agar pengaturan soal teknis yang baku dan standar tidak menjadi penghambat proses pembentukan peraturan perundang-undangan, sepanjang pembentukan tersebut tetap dilakukan sesuai dengan standar baku yang telah ditentukan. Dengan demikian tetap

tercipta kondisi tertib dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud ditentukannya asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan [vide Pasal 5 UU 12/2011].

Berkaitan dengan hal ini, urgensi pengujian formil yang dimaksudkan untuk menguji tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan, pemeriksaan perkara atas permohonan tersebut harus didasarkan pada UU yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan [vide Pasal 51 ayat (3) UU MK]. Dengan demikian, UU yang mengatur mengenai tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang merupakan pendelegasian Pasal 22A UUD 1945, merupakan salah satu dasar bagi Mahkamah untuk menilai kesesuaian tata cara pembentukan, termasuk di dalamnya ihwal penyusunan UU 11/2020 dengan UU 12/2011 yang sejatinya tidak dapat dipisahkan dari Pasal 22A UUD 1945. Hal demikian tidak berarti Mahkamah sedang menguji UU terhadap UU, melainkan Mahkamah tetap menegakkan konstitusi yang telah memerintahkan tata cara pembentukan UU dalam suatu UU, *in casu* UU 12/2011 dan perubahannya. Oleh karena itu, penyimpangan atas tata cara pembentukan suatu UU yang telah ditentukan dalam undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang secara nyata disebutkan pula dalam Penjelasan Umum UU 11/2020 tidaklah dapat dibenarkan bahwa:

Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan strategis penciptaan kerja beserta pengaturannya, diperlukan

perubahan dan penyempurnaan berbagai Undang-Undang terkait. Perubahan Undang-Undang tersebut **tidak dapat dilakukan melalui cara konvensional dengan cara mengubah satu persatu Undang-Undang seperti yang selama ini dilakukan**, cara demikian tentu sangat tidak efektif dan efisien serta membutuhkan waktu yang lama.

[3.18.1.8] Bahwa berkenaan dengan persoalan lamanya waktu dalam membentuk suatu UU sebagaimana disebutkan di atas, tidak dapat dijadikan sebagai dasar pembenar untuk menyimpangi UUD 1945 yang telah memerintahkan mengenai tata cara pembentukan undang-undang dalam UU, *in casu* UU 12/2011. Hal tersebut ditegaskan dalam norma Pasal 64 ayat (1) UU *a quo* yang menyatakan, "Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan". Dalam hal ini, teknis penyusunan dimaksud telah ditentukan dalam Lampiran UU 12/2011. Dalam kaitan ini, Mahkamah dapat memahami tujuan penting menyusun kebijakan strategis penciptaan lapangan kerja beserta pengaturannya, dengan melakukan perubahan dan penyempurnaan berbagai Undang-Undang. Namun, yang menjadi persoalan adalah tidaklah dapat dibenarkan dengan mengatasnamakan lamanya waktu membentuk UU maka pembentuk UU menyimpangi tata cara yang telah ditentukan secara baku dan standar demi mencapai tujuan penting tersebut. Karena, dalam suatu negara demokratis konstitusional tidaklah dapat dipisahkan antara tujuan yang hendak dicapai dengan cara yang

benar dalam mencapai tujuan tersebut. Dalam hal ini, upaya untuk mencapai tujuan tidak bisa dilakukan dengan melanggar tata cara yang pasti, baku, dan standar dalam proses pembentukan undang-undang.

[3.18.1.9] Bahwa bertolak dari desain pentahapan yang telah ditentukan dalam UU 12/2011, menjadi pertanyaan jika suatu RUU yang telah masuk dalam prolegnas bahkan prolegnas prioritas tahunan tetapi tidak terselesaikan, misalnya RUU tentang Perubahan UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah masuk dalam prolegnas sejak Prolegnas 2005-2009 yang dilanjutkan kembali dalam Prolegnas berikutnya Prolegnas 2010-2014, Prolegnas 2015-2019, namun tetap tidak terselesaikan usulan RUU perubahan UU tersebut. Usulan RUU perubahan UU Ketenagakerjaan baru terselesaikan ketika dibentuk UU 11/2020 yang dituangkan dalam klaster ketenagakerjaan namun dengan format perubahan di luar yang telah ditentukan dalam UU 12/2011 sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah pada Sub-paragraf **[3.18.1.4]** sampai dengan Sub-paragraf **[3.18.1.8]**, maka tidak terselesaikannya RUU yang sudah direncanakan sejak lama tersebut tetap tidak dapat menjadi dasar pembenar untuk menyimpangi tata cara yang telah disusun secara pasti, baku dan standar dalam pembentukan UU.

[3.18.1.10] Bahwa apabila proses melakukan perubahan atas suatu UU tidak dapat terselesaikan sesuai dengan yang direncanakan dan penyelesaian tersebut baru dapat dilakukan ketika dibentuk UU 11/2020, hal tersebut tidak berkorelasi semata-mata dengan persoalan waktu yang lama sebagai penyebab tidak terselesaikan RUU yang telah direncanakan, melainkan terdapat

sebab-sebab lain. Namun, adanya sebab lain tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk mengambil “jalan pintas” pembentukan UU dengan tidak menggunakan ketentuan tata cara pembentukan UU yang telah ditentukan dalam UU 12/2011 sebagai panduan atau pedoman baku atau standar. Menurut Mahkamah, keharusan untuk patuh pada ketentuan teknis atau tata cara bukan berarti Mahkamah tidak mementingkan aspek substansi yang telah disusun dalam norma UU 11/2020, karena pada prinsipnya dalam pembentukan UU antara teknis dan substansi (formil dan materiil) tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Adanya persoalan pada aspek teknis atau tata cara pembentukan akan berdampak pada tidak terwujudnya tertib hukum pembentukan suatu peraturan yang pada akhirnya akan berdampak pula pada tidak dapat dilaksanakannya substansi dari peraturan yang telah dibentuk.

5. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

[3.18.2] Bahwa para Pemohon juga mendalilkan metode *omnibus law* tidak dikenal dalam UU 12/2011 *juncto* UU 15/2019 sehingga bertentangan dengan kejelasan cara serta metode yang pasti dan baku. Terhadap dalil para Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.18.2.1] Bahwa berkenaan dengan metode *omnibus law* telah didefinisikan dalam kamus Black’s Law Dictionary adalah “*relating to or dealing with numerous objects or items at once; including many things or having various purposes*” yang dapat diartikan sebagai menggabungkan beberapa hal menjadi satu. Pendapat ahli Presiden juga menyatakan penggunaan metode *omnibus law* yang merupakan

penggabungan beberapa UU tersebut sudah pernah diterapkan di Indonesia yaitu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 32/2004) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017).

[3.18.2.2] Bahwa terlepas dari definisi *omnibus law* tersebut, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan teknik atau metode apapun yang akan digunakan oleh pembentuk UU dalam upaya melakukan penyederhanaan UU, menghilangkan berbagai tumpang tindih UU, ataupun mempercepat proses pembentukan UU, bukanlah persoalan konstusionalitas sepanjang pilihan atas metode tersebut dilakukan dalam koridor pedoman yang pasti, baku dan standar serta dituangkan terlebih dahulu dalam teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sehingga dapat menjadi pedoman bagi pembentukan UU yang akan menggunakan teknik atau metode tersebut. Diperlukannya tata cara yang jelas dan baku dalam pembentukan peraturan perundang-undangan pada prinsipnya merupakan amanat konstitusi dalam mengatur rancang bangun pembentukan UU. Artinya, metode ini tidak dapat digunakan selama belum diadopsi di dalam undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

[3.18.2.3] Bahwa sementara itu, terkait dengan keterangan Pemerintah termasuk keterangan ahli Pemerintah yang menyatakan metode *omnibus law* bukan hal yang baru karena telah digunakan dalam pembentukan UU 32/2004 dan UU 7/2017, penting bagi Mahkamah menegaskan bahwa setelah mencermati secara saksama UU 32/2004 baik dari sisi teknis maupun

substansi pada prinsipnya teknik pembentukannya tidak ada bedanya dengan UU lainnya yang pada umumnya dibentuk dengan mendasarkan, pada waktu itu, dengan UU 10/2004. Hanya saja substansi UU 32/2004 lebih luas cakupannya karena tidak hanya mengatur mengenai pemerintahan daerah, tetapi juga mengatur mengenai pemilihan kepala daerah langsung dan pemerintahan desa **dalam satu kesatuan UU**. Sehingga, tidak ada lagi UU lain yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah dan tidak terdapat pula UU lain yang mengatur mengenai pemerintahan desa, karena semuanya sudah dilebur dalam satu UU dengan nama baru yaitu UU Pemerintahan Daerah. Selain itu, untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan dalam pembentukan UU baru mengenai "Pemerintahan Daerah" tersebut telah dijelaskan pula dalam Penjelasan Umum UU 32 /2004 bahwa:

"Dalam melakukan perubahan undang-undang, diperhatikan berbagai undang-undang yang terkait di bidang politik diantaranya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu juga diperhatikan undang-undang yang terkait di bidang keuangan negara,

yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara”

Lebih lanjut, berkaitan dengan pengaturan “Ketentuan Penutup” UU 32/2004 telah ternyata menerapkan pedoman baku dan standar yang telah ditentukan dalam UU 10/2004 bahwa:

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan daerah otonom wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Undang-Undang ini.

Pasal 238

- (1) Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemerintahan daerah sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Peraturan pelaksanaan atas Undang-Undang ini ditetapkan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini ditetapkan.

Pasal 239

Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, maka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan tidak berlaku.

[3.18.2.4] Bahwa lebih lanjut, berkaitan dengan UU 7/2017 yang dinyatakan oleh Pemerintah dan DPR telah menerapkan metode *omnibus law*, setelah Mahkamah mencermati secara saksama

baik teknis pembentukan UU 7/2017, dalam konsideran "Menimbang" huruf d UU *a quo* telah dengan tegas dinyatakan "Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah **perlu disatukan dan disederhanakan menjadi satu undang-undang sebagai landasan hukum bagi pemilihan umum secara serentak**". Selanjutnya, dalam bagian "Ketentuan Penutup" UU *a quo* telah dirumuskan pula bahwa:

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 569

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, keikutsertaan partai politik lokal di Aceh dalam Pemilu anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sepanjang tidak diatur khusus dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemerintahan Aceh, dinyatakan berlaku ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 570

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari:

- a. dianggap dibacakan
- b. dianggap dibacakan
- c. dianggap dibacakan

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 571

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 dan seterusnya
 - b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dan seterusnya
 - c. dianggap dibacakan
 - d. dianggap dibacakan
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Lebih lanjut, dalam Penjelasan Umum UU 7/2017 juga dijelaskan bahwa:

Secara prinsipil, Undang-Undang ini dibentuk dengan dasar menyederhanakan dan menyelaraskan serta menggabungkan pengaturan Pemilu yang termuat dalam tiga Undang-Undang, dianggap dibacakan. Selain itu, juga dimaksudkan untuk menjawab dinamika politik terkait pengaturan penyelenggara dan peserta Pemilu, sistem pemilihan, manajemen Pemilu, dan penegakan hukum dalam satu Undang-Undang, yaitu Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.

Dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai kelembagaan dan seterusnya dianggap dibacakan

Setelah mencermati teknis atau tata cara dan sistematika pembentukan UU 7/2017, menurut Mahkamah, pembentukan UU 7/2017 dilakukan masih dalam koridor menerapkan ketentuan teknis pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana ditentukan dalam UU 12/2011. Terlebih, UU 7/2017 adalah UU baru dengan penamaan "Pemilihan Umum" yang di dalamnya mencakup seluruh substansi dari 3 (tiga) UU yang dilebur menjadi satu kesatuan UU, sehingga tidak ada lagi UU lainnya yang mengatur mengenai Pemilihan Umum

Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan UU Penyelenggara Pemilihan Umum.

[3.18.2.5] Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, karakter penyederhanaan UU yang ditempuh baik dalam pembentukan UU 32/2004 sebagaimana diatur dalam UU 10/2004 maupun pembentukan UU 7/2017 sebagaimana diatur dalam UU 12/2011, masih berada dalam koridor hukum tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, karakter metode *omnibus law* dalam UU 11/2020 berbeda dengan pembentukan UU 32/2004 dan UU 7/2017. Hal tersebut terlihat dari jumlah UU yang dilakukan penyederhanaan yaitu berjumlah 78 UU dengan materi muatan yang saling berbeda satu sama lain dan seluruh UU yang digabungkan tersebut masih berlaku efektif kecuali pasal-pasal yang diubah dalam UU 11/2020. Oleh karena itu tidak *apple to apple* apabila dibandingkan dengan penyederhanaan UU yang dilakukan dalam UU 32/2004 dan UU 7/2017. Dengan melihat perbedaan tersebut, model penyederhanaan UU yang dilakukan oleh UU 11/2020 menjadi sulit dipahami apakah merupakan UU baru, UU perubahan, atau UU pencabutan, sebagaimana telah Mahkamah uraikan dalam Sub-Paragraf **[3.18.1]**.

6. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

[3.18.3] Bahwa para Pemohon mendalilkan terdapat perubahan materi muatan RUU Cipta Kerja secara substansial pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden yang tidak sekedar bersifat teknis

penulisan, termasuk juga terdapat salah dalam pengutipan. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.18.3.1] Bahwa setelah memeriksa secara saksama bukti-bukti yang diajukan para pihak dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta dengan membandingkan antara naskah Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden sebelum disahkan dan diundangkan menjadi Undang-Undang dengan naskah yang telah disahkan menjadi Undang-Undang, tanpa bermaksud menilai konstitusionalitas materiil UU 11/2020, berkaitan dengan permohonan pengujian formil *a quo*, Mahkamah menemukan fakta hukum antara lain sebagai berikut:

1. Pada halaman 151-152 RUU Ciptaker (yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden) yang mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU 22/2001) terdapat perubahan atas Pasal 46 yang menyatakan:

“Pasal 46

(1), (2), (3), (4) dianggap dibacakan

Namun, pada halaman 227-228 UU 11/2020 (setelah disahkan/diundangkan) Pasal 46 tersebut tidak termuat lagi dalam Perubahan UU 22/2001 [vide bukti PK-90, bukti PK-186, dan bukti PK-188];

2. Pada halaman 388 RUU Ciptaker (yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden) yang mengubah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU 40/2007) terdapat perubahan atas ketentuan Pasal 7 ayat (8)

yang semula berbunyi "Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf e merupakan usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan **di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah**", namun pada halaman 610 UU 11/2020 (setelah disahkan/diundangkan) ketentuan Pasal 7 ayat (8) diubah menjadi "Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf e merupakan usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan **mengenai Usaha Mikro dan Kecil**". Perubahan tersebut menghilangkan kata "**menengah**". [vide bukti PK-90, bukti PK-186, dan bukti PK-188];

3. Pada halaman 390 RUU Ciptaker (yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden) yang mengubah UU 40/2007, terdapat ketentuan Pasal 153D ayat (2) yang semula berbunyi "**Direktur** berwenang menjalankan pengurusan ..." namun pada halaman 613 UU 11/2020 (setelah disahkan/diundangkan) ketentuan Pasal 153D ayat (2) diubah menjadi berbunyi "**Direksi** berwenang menjalankan pengurusan.....". Perubahan tersebut mengganti kata "**Direktur**" menjadi kata "**Direksi**" [vide bukti PK-90, bukti PK-186, dan bukti PK-188]
4. Pada halaman 391 RUU Ciptaker (yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden) yang mengubah UU 40/2007 terdapat ketentuan Pasal 153G ayat (2) huruf b yang semula berbunyi "jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam

anggaran dasar telah berakhir”, namun pada halaman 614 UU 11/2020 (setelah disahkan/diundangkan) ketentuan Pasal 153G ayat (2) huruf b diubah menjadi “jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam **pernyataan pendirian** telah berakhir”. Sehingga, perubahan tersebut menghilangkan frasa “**anggaran dasar**” menjadi “**pernyataan pendirian**”. [vide bukti PK-90, bukti PK-186, dan bukti PK-188];

5. Pada halaman 390 RUU Ciptaker (yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden) yang mengubah UU 40/2007 terdapat perubahan atas ketentuan Pasal 153 yang semula berbunyi “Ketentuan mengenai biaya **Perseorangan** sebagai badan hukum diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak”, namun pada halaman 612 UU 11/2020 (setelah disahkan/diundangkan) ketentuan Pasal 153 diubah menjadi “Ketentuan mengenai biaya **Perseoran** sebagai badan hukum diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak”. Sehingga, perubahan tersebut mengubah kata “**Perseorangan**” menjadi “**Perseoran**” [vide bukti PK-90, bukti PK-186, dan bukti PK-188];
6. Pada halaman 374 RUU Ciptaker (yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden) yang mengubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, terdapat ketentuan

yang mengubah Pasal 100 yang semula berbunyi “Inkubasi sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 97** bertujuan untuk ...”. Selanjutnya, dalam Pasal 101 pada halaman yang sama terdapat ketentuan yang semula berbunyi “Sasaran pengembangan inkubasi sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 97** meliputi ...”. Namun pada halaman 586-587 UU 11/2020 (setelah disahkan/diundangkan) rujukan ketentuan Pasal 100 diubah menjadi “Inkubasi sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 99** bertujuan untuk ...”. Selanjutnya, rujukan ketentuan Pasal 101 diubah menjadi berbunyi “Sasaran pengembangan inkubasi sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 99** meliputi ...”. [vide bukti PK-90, bukti PK-186, dan bukti PK-188];

7. Pada halaman 424 RUU Cipkater (yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden) yang mengubah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi, terdapat angka 3 yang berbunyi “Di antara Bab VI dan Bab VII disisipkan 1 (satu) bab yaitu Bab VIIA, sebagai berikut:

BAB VIA

**KEBIJAKAN FISKAL NASIONAL
YANG BERKAITAN DENGAN PAJAK
DAN RETRIBUSI”**

Terdapat ketidaksinkronan antara angka 3 dengan judul Bab yang selanjutnya pada halaman 669 UU 11/2020 (setelah disahkan/diundangkan), judul bab diubah menjadi:

BAB VIIA

KEBIJAKAN FISKAL NASIONAL

YANG BERKAITAN DENGAN
PAJAK DAN RETRIBUSI

[vide bukti PK-90, bukti PK-186, dan bukti PK-188];

8. Pada halaman 492-494 UU 11/2020 (setelah disahkan/diundangkan) yang mengubah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (UU 8/2019) terdapat angka 1 mengenai perubahan terhadap ketentuan umum Pasal 1 angka 11 dan angka 19 UU 8/2019 yang selanjutnya ditulis lengkap Pasal 1 Ketentuan Umum perubahan UU 8/2019 menjadi sebanyak angka 1 sampai dengan angka 20. Namun, dalam UU 8/2019 yang asli/asalnya terdapat ketentuan umum mulai dari angka 1 sampai dengan angka 28 **sehingga adanya perubahan tersebut menghilangkan kepastian hukum** atas keberlakuan Pasal 1 Ketentuan Umum mulai angka 21 sampai dengan angka 28 mengenai: Sistem Komputerisasi Haji Terpadu, Kelompok Terbang, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Menteri, Hari, dan Setiap Orang.

[3.18.3.2] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama UU 11/2020 telah ternyata terdapat pula kesalahan pengutipan dalam rujukan pasal yaitu Pasal 6 UU 11/2020 yang menyatakan "*Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi: dan seterusnya...*". Sementara, materi muatan Pasal 5 menyatakan "Ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi bidang hukum yang diatur

dalam undang-undang terkait". Terlepas dari konstusionalitas norma ketentuan UU 11/2020, seharusnya yang dijadikan rujukan terdapat dalam Pasal 4 huruf a yang menyatakan "*Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ruang lingkup Undang-Undang ini mengatur kebijakan strategis Cipta Kerja yang meliputi: a. peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha;* dan seterusnya. Dengan demikian, hal ini membuktikan telah ada kesalahan pengutipan dalam merujuk pasal sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan asas "kejelasan rumusan" yang menyatakan bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

[3.18.4] Bahwa selanjutnya Mahkamah, diulang. Bahwa selanjutnya Pemohon juga mendalilkan pembentukan UU 11/2020 bertentangan dengan ketentuan Pasal 22A UUD 1945 dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 5 huruf a, huruf e, huruf f dan huruf g UU 12/2011 yaitu asas kejelasan tujuan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan.

Bahwa berkaitan dengan dalil permohonan *a quo* telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam pertimbangan hukum sebelumnya, di mana telah diperoleh adanya fakta hukum bahwa tata cara pembentukan UU 11/2020 tidak memenuhi asas kejelasan tujuan dan asas kejelasan rumusan. Oleh karena norma Pasal 5 huruf a, huruf e, huruf f dan huruf g UU 12/2011 mengharuskan terpenuhinya seluruh asas secara kumulatif maka dengan tidak terpenuhinya 1 (satu) asas saja, maka ketentuan Pasal 5 UU 12/2011 menjadi terabaikan oleh proses

pembentukan UU 11/2020. Dengan demikian, menurut Mahkamah tidak relevan mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon, kecuali berkenaan dengan asas keterbukaan.

Bahwa sementara itu berkenaan dengan asas keterbukaan, dalam persidangan terungkap fakta pembentuk undang-undang tidak memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat secara maksimal. Sekalipun telah dilaksanakan berbagai pertemuan dengan berbagai kelompok masyarakat [vide Risalah Sidang tanggal 23 September 2021], pertemuan dimaksud belum membahas naskah akademik dan materi perubahan undang-undang *a quo*. Sehingga masyarakat yang terlibat dalam pertemuan tersebut tidak mengetahui secara pasti materi perubahan undang-undang apa saja yang akan digabungkan dalam UU 11/2020. Terlebih lagi naskah akademik dan rancangan UU cipta kerja tidak dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Padahal berdasarkan Pasal 96 ayat (4) UU 12/2011 akses terhadap undang-undang diharuskan untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis.

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, oleh karena terhadap tata cara pembentukan UU 11/2020 tidak didasarkan pada cara dan metode yang pasti, baku, dan standar, serta sistematika pembentukan undang-undang; terjadinya perubahan penulisan beberapa substansi pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden; dan bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, maka Mahkamah berpendapat proses pembentukan UU 11/2020 adalah tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945, sehingga harus dinyatakan cacat formil.

[3.20] Menimbang bahwa meskipun UU 11/2020 *a quo* dinyatakan cacat formil, sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut berkenaan dengan akibat yuridis terhadap UU 11/2020, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan hal-hal, sebagai berikut:

[3.20.1] Bahwa Mahkamah dapat memahami persoalan “obesitas regulasi” dan tumpang tindih antar-UU yang menjadi alasan pemerintah menggunakan metode *omnibus law* yang bertujuan untuk mengakselerasi investasi dan memperluas lapangan kerja di Indonesia. Namun demikian, bukan berarti demi mencapai tujuan tersebut kemudian dapat

mengesampingkan tata cara atau pedoman baku yang berlaku karena antara tujuan dan cara pada prinsipnya tidak dapat dipisahkan dalam meneguhkan prinsip negara hukum demokratis yang konstitusional. Oleh karena telah ternyata terbukti secara hukum adanya ketidakterpenuhannya syarat-syarat tentang tata cara dalam pembentukan UU 11/2020, sementara terdapat pula tujuan besar yang ingin dicapai dengan berlakunya UU 11/2020 serta telah banyak dikeluarkan peraturan-peraturan pelaksana dan bahkan telah banyak diimplementasikan di tataran praktik. Dengan demikian, untuk menghindari ketidakpastian hukum dan dampak lebih besar yang ditimbulkan, maka berkenaan dengan hal ini, menurut Mahkamah terhadap UU 11/2020 harus dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat.

[3.20.2] Bahwa pilihan Mahkamah untuk menentukan UU 11/2020 dinyatakan secara inkonstitusional secara bersyarat tersebut, dikarenakan Mahkamah harus menyeimbangkan antara syarat pembentukan sebuah undang-undang yang harus dipenuhi sebagai syarat formil guna mendapatkan undang-undang yang memenuhi unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Di samping itu juga harus mempertimbangkan tujuan strategis dari dibentuknya UU *a quo*. Oleh karena itu, dalam memberlakukan UU 11/2020 yang telah dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat menimbulkan konsekuensi yuridis terhadap keberlakuan UU 11/2020 *a quo*, sehingga Mahkamah memberikan kesempatan kepada pembentuk undang-undang untuk memperbaiki UU 11/2020 berdasarkan tata cara pembentukan undang-undang yang memenuhi cara dan metode yang pasti, baku dan standar di dalam membentuk undang-undang *omnibus law* yang juga harus tunduk dengan keterpenuhan syarat asas-asas pembentukan undang-undang yang telah ditentukan.

[3.20.3] Bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut di atas, dengan ini Mahkamah memerintahkan agar segera dibentuk landasan hukum yang baku untuk dapat menjadi pedoman di dalam pembentukan undang-undang dengan menggunakan metode *omnibus law* yang mempunyai sifat kekhususan

tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan landasan hukum yang telah dibentuk tersebut UU 11/2020 *a quo* dilakukan perbaikan guna memenuhi cara atau metode yang pasti, baku dan standar, serta keterpenuhan asas-asas pembentukan undang-undang, sebagaimana amanat UU 12/2011, khususnya berkenaan dengan asas keterbukaan harus menyertakan partisipasi masyarakat yang maksimal dan lebih bermakna, yang merupakan pengejawantahan perintah konstitusi pada Pasal 22A UUD 1945. Dengan demikian, untuk memenuhi kebutuhan tersebut Mahkamah memandang perlu memberi batas waktu bagi pembentuk UU melakukan perbaikan tata cara dalam pembentukan UU 11/2020 selama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan. Apabila dalam waktu 2 (dua) tahun, UU 11/2020 tidak dilakukan perbaikan, maka Mahkamah menyatakan terhadap UU 11/2020 berakibat hukum menjadi inkonstitusional secara permanen.

[3.20.4] Bahwa apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk UU tidak dapat menyelesaikan perbaikan UU 11/2020 maka demi kepastian hukum terutama untuk menghindari kekosongan hukum atas undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan UU yang telah dicabut atau diubah tersebut harus dinyatakan berlaku kembali.

[3.20.5] Bahwa untuk menghindari dampak yang lebih besar terhadap pemberlakuan UU 11/2020 selama tenggang waktu 2 (dua) tahun tersebut Mahkamah juga menyatakan pelaksanaan UU 11/2020 yang berkaitan hal-hal yang bersifat strategis dan berdampak luas agar ditangguhkan terlebih dahulu, termasuk tidak dibenarkannya membentuk peraturan pelaksana baru serta tidak dibenarkan pula penyelenggara negara melakukan pengambilan kebijakan strategis yang dapat berdampak luas dengan mendasarkan pada norma UU 11/2020 yang secara formal telah dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat tersebut.

[3.21] Menimbang bahwa tanpa bermaksud menilai konstitusionalitas materiil UU *a quo*, oleh karena terhadap UU *a quo* banyak diajukan permohonan pengujian secara materiil di Mahkamah, sementara Mahkamah belum mengadili UU *a quo* secara materiil maka dalam melakukan perbaikan proses pembentukan UU *a quo*, pembentuk undang-undang memiliki kesempatan untuk

mengkaji kembali beberapa substansi yang menjadi keberatan dari beberapa kelompok masyarakat.

- [3.22] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah pembentukan UU 11/2020 harus dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini.
- [3.23] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah dalil permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.
- [3.24] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain dan hal-hal lain karena dipandang tidak relevan, oleh karenanya tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

7. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan para Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil;
- [4.3] Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.4] Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5] Permohonan provisi tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6] Pokok permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Provisi:

1. Menyatakan Permohonan Provisi Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima;
2. Menolak Permohonan Provisi Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI untuk sebagian;
3. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan";
4. Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini;
5. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) menjadi inkonstitusional secara permanen;
6. Menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) dinyatakan berlaku kembali;
7. Menyatakan untuk menanggukhan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
9. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

6. PENDAPAT BERBEDA (*DISSENTING OPINION*)

Bahwa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, terdapat pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Hakim Konstitusi Anwar Usman, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh, dan Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul.
Dipersilakan, Yang Mulia.

8. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

I. Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*) dari Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Hakim Konstitusi Anwar Usman

[6.1] Bahwa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Hakim Konstitusi Anwar Usman memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*) perihal pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan pertimbangan hukum, sebagai berikut.

[6.1.1] Bahwa secara umum beberapa isu hukum yang dipermasalahkan oleh Pemohon dan dianggap bertentangan dengan UUD 1945 sebagai berikut.

1, 2, 3 dianggap dibacakan.

Namun di antara permasalahan hukum di atas, terdapat permasalahan yang bersifat mendasar dan penting untuk segera dijawab, yaitu apakah untuk menerapkan metode *omnibus law* pada pembentukan undang-undang diperlukan perubahan terlebih dahulu terhadap undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan ataukah metode ini dapat digunakan tanpa terlebih dahulu mengubah ketentuan undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

[6.1.2] Bahwa secara teori, karakteristik dan tradisi ber hukum yang bersifat konvensional mempunyai ciri yang sangat *legalistik dan linier*, tradisi yang demikian ini sangat sulit untuk mengikuti perkembangan kemajuan teknologi dan kemajuan ber hukum yang mampu untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat yang berkembang sedemikian cepatnya di era disrupsi teknologi. Antisipasi agar suatu masyarakat dan

negara bisa menjadi pemenang dalam era yang demikian ini dibutuhkan kecepatan-kecepatan yang tidak linier dan legalistik dalam ber hukum. Antisipasi lain yang perlu dilakukan adalah dengan adanya perubahan *mindset* yaitu berpikir secara kreatif, menciptakan kelembagaan, dan metode yang baru agar lebih luwes dan fleksibel, melakukan pengembangan dan peningkatan SDM serta penguasaan teknologi secara khusus di bidang hukum perlu dilakukan upaya penciptaan kelembagaan baru dan metode baru dengan menggunakan pemikiran yang bersifat kreatif, terbuka, dan transparan. Antisipasi dan perubahan itu harus tetap diletakkan dalam kerangka dan koridor dasar negara dan ideologi bangsa yaitu Pancasila. Ada prinsip yang dikemukakan oleh Presiden Soekarno yang masih sangat relevan dengan kondisi antisipasi perubahan itu, yaitu menjaga agar suatu negara itu tetap berkedaulatan di bidang politik, mandiri di bidang ekonomi, dan mempunyai kepribadian di bidang budaya.

Pendekatan hukum yang bersifat ***positif legalistik dan linier*** sangat sulit dan selalu tertinggal untuk menjawab persoalan hukum yang berkembang didalam masyarakat yang sedang berubah, oleh karena itu pendekatan hukum sebagaimana diuraikan oleh mahaguru, Prof. Dr. Satjipto Rahardjo dengan menggunakan pendekatan baru yang bersifat ***out of the box*** sangat relevan untuk digunakan dalam rangka mengantisipasi perubahan-perubahan. Pendekatan hukum progresif mengandung semangat melepaskan dari tradisi ber hukum yang konvensional.

[6.1.3] Bahwa hukum adalah sebuah institusi yang penuh dengan dinamika. Oleh karena itu, hukum sangat dipengaruhi oleh perkembangan kehidupan masyarakat dan hukum itu juga harus mampu untuk mengatur perkembangan kebutuhan masyarakatnya sehingga hukum harus bersifat ***dinamis dan progresif***. Hukum sebagai suatu institusi yang progresif tidak hanya secara nyata dibutuhkan di era sekarang, tetapi juga di masa yang akan datang. Sejarah telah membuktikan dengan munculnya berbagai pendekatan dan metode dalam ber hukum telah menjadikan hukum tidak bersifat stagnan dan berhenti, melainkan terus tumbuh, berkembang dan

berubah menyesuaikan diri dan responsif sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat serta zamannya. Perubahan hukum guna beradaptasi dan bertransformasi sesuai perkembangan dan kebutuhan masyarakat merupakan suatu keniscayaan. Hal ini menghindari anggapan bahwa hukum dipandang hanya sekedar monumen sejarah yang pada akhirnya gagal mengatur secara efektif dan efisien perkembangan kebutuhan masyarakat dan negara.

Pada tataran konkret, sistem **civil law** dan **common law** sebagai sebuah sistem besar yang dianut bangsa-bangsa di dunia, yang pertama sebagai sebuah sistem yang mencerminkan karya badan legislasi yang dibuat secara sadar dan sengaja, sedangkan yang kedua sebuah sistem yang berkembang secara tradisional tanpa ada aktor resmi yang membuat secara nyata tetapi pada era keterbukaan global sekarang ini kedua sistem ini telah bercampur menjadi sebuah sistem baru yang kita kenal sebagai **mixed-system** yang ini juga dikenal berdasarkan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Berbagai faktor yang bisa menjelaskan adanya percampuran tersebut kenapa terjadi karena adanya fenomena perkembangan teknologi informasi dan teknologi transportasi yang menyebabkan kemampatan dan kepadatan serta intensitas dalam interaksi, *interface* dan *intechange* proses – proses hubungan secara mondial.

Hukum tidak hanya mengalami perubahan yang bersifat evolusioner tetapi dalam perkembangannya membutuhkan perubahan yang bersifat revolusioner melompat dari satu metode ke metode yang lebih mampu untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, perubahan hukum yang demikian ini, sering disebut sebagai perubahan hukum yang bersifat paradigmatik (**paradigmshift**). Perubahan tersebut mengeliminasi perubahan dengan urutan yang logis dan runtut karena secara mendadak mengambil suatu sebuah titik tolak dan titik pandang yang baru yang berbeda dari apa yang sebelumnya digunakan. Perubahan seperti itulah yang disebut **rule breaking** atau bisa juga dikenal satu lompatan dari dianutnya **normal law** menjadi **unusual law** yang kemudian kembali menjadi **normal law** dengan paradigma baru. Perubahan yang demikian bisa

disebut sebagai suatu tipe ber hukum yang khas dan belum selesai melainkan merupakan ide ber hukum yang terus berkembang dan tidak terjebak dalam stagnasi, ber hukum yang demikian ini mengambil satu hipotesa besar hukum adalah untuk manusia bukan sekedar manusia untuk hukum. Kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara pada era global sekarang tidak bisa di fasilitasi secara ketat ke dalam pendekatan yang bersifat positivistik, legalistik, dan dogmatik sehingga dibutuhkan pendekatan baru dalam ber hukum yaitu pendekatan yang bersifat progresif dengan melakukan **rule breaking** sehingga dibutuhkan perubahan-perubahan yang bersifat paradigmatis.

[6.1.4] Bahwa konstitusi merupakan hukum tertinggi (*the supreme law of the land*) yang merupakan sumber dari produk hukum yang berada di bawahnya. Akan tetapi, materi muatan konstitusi masih bersifat umum dan hanya mengatur hal-hal yang bersifat pokok saja. Selanjutnya konstitusi mengalami proses konkretisasi (*concretiserung process*) dan diterjemahkan ke dalam produk hukum undang-undang. Namun demikian, legislasi saat ini memiliki banyak permasalahan di antaranya adalah banyaknya jumlah peraturan perundang-undangan (*over-regulated*), banyaknya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih (*overlapping*), dan disharmoni antar peraturan dan rumitnya teknis pembuatan peraturan perundang-undangan. Hal ini yang melandasi perlunya penerapan metode *Omnibus Law* dalam menyelesaikan persoalan-persoalan legislasi tersebut.

Omnibus berasal dari bahasa latin berarti "untuk semua/untuk segalanya" sehingga metode *Omnibus Law* dimaknai sebagai satu undang-undang (baru) yang mengandung atau mengatur berbagai macam materi dan subyek untuk penyederhanaan dari berbagai undang-undang yang masih berlaku. Dengan demikian, materi suatu undang-undang tidak perlu terpaku dan terbatas pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan judul undang-undang yang diatur sebagaimana praktik pembentukan undang-undang selama ini ada di Indonesia, melainkan dapat pula menjangkau materi-materi yang terdapat dalam berbagai undang-undang lain yang dalam implementasinya di lapangan saling terkait langsung

ataupun tidak langsung satu dengan yang lain. Secara umum, pembentukan undang-undang melalui metode *omnibus law* acapkali digunakan di negara-negara yang menganut tradisi hukum *common law*.

Dalam konsep sistem *Common Law*, metode *Omnibus Law* dipraktikkan dalam membuat suatu undang-undang baru untuk mengamandemen beberapa undang-undang sekaligus. Menurut Bryan A. Garner, et.al (Eds) dalam *Black's Law Dictionary Ninth Edition* menggunakan istilah *Omnibus Bill* yang berarti (hal. 186):

Dianggap telah dibacakan.

Praktik *Omnibus Law* yang sudah menjadi hukum kebiasaan di sistem *Common Law* ini, dipandang baik untuk diterapkan dalam sistem hukum Indonesia sebagai upaya penyederhanaan dan keterpaduan undang-undang yang saling berkaitan. Metode pendekatan *omnibus law* juga diharapkan dapat mengatasi permasalahan *hyper regulation* peraturan perundang-undangan mengatur hal yang sama dan berpotensi menimbulkan tumpang tindih dan memberikan ketidakpastian hukum. Dalam perspektif konstitusi, khususnya Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan, "**Negara Indonesia adalah negara hukum**". Secara kontekstual norma Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009. Dalam putusan ini MK menegaskan konsepsi negara hukum yang dianut oleh negara Indonesia sebagai berikut.

"[3.34.10] Dalam kerangka itulah kita memaknai prinsip negara hukum Indonesia yang tidak harus sama dengan prinsip negara hukum dalam arti *rechtsstaat* maupun *the rule of law*.

Prinsip negara hukum Indonesia harus dilihat dengan cara pandang UUD 1945, yaitu negara hukum yang menempatkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai prinsip utama, serta nilai-nilai agama yang melandasi gerak kehidupan bangsa dan negara, bukan negara yang memisahkan hubungan antara agama dan negara (*separation of state and religion*), serta tidak semata-mata berpegang pada prinsip individualisme maupun prinsip komunalisme;"

Dari uraian pendapat Mahkamah di atas, menjadi jelas bahwa negara hukum Indonesia bukan lah negara

hukum dalam arti *rechtstaats* maupun *rule of law*. Terlebih secara gramatikal Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum tanpa embel-embel *rechtstaats* maupun *rule of law* sebagaimana termuat dalam penjelasan UUD 1945 sebelum amandemen yang menyatakan, **“Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtstaats*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtstaats*)”**. Lebih lanjut, menurut Mahkamah, negara hukum Indonesia harus dilihat berdasarkan cara pandang UUD 1945 yang menempatkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai prinsip utama, serta nilai-nilai agama yang melandasi gerak kehidupan bangsa dan negara, bukan negara yang memisahkan hubungan antara agama dan negara (*separation of state and religion*), serta tidak semata-mata berpegang pada prinsip individualisme maupun prinsip komunalisme. Dengan perkataan lain, watak dan karakter negara hukum Indonesia adalah negara hukum Pancasila. Sebab, UUD 1945 memuat pokok-pokok pikiran yang termuat dalam pembukaan dan menjadi ruh serta spirit UUD 1945, yakni Pancasila. Pada titik ini lah Pancasila berfungsi tidak hanya sebagai *staatsfundamental norm* (kaidah pokok negara yang bersifat fundamental) tetapi juga berfungsi sebagai *rechtside* atau bintang pemandu dalam pembentukan hukum (*fungsi regulatif*). Bahkan Pancasila dapat menentukan apakah suatu hukum itu baik atau tidak (*fungsi konstitutif*).

[6.1.5] Bahwa ***dalam konteks hukum progresif***, metode pembentukan undang-undang melalui metode *omnibus law* tidak mempermasalahkan nilai baik atau pun buruk. Karena ia adalah suatu metode yang bebas nilai. Oleh karena itu metode pembentukan undang-undang dengan metode *omnibus law* dapat diadopsi dan cocok diterapkan dalam konsepsi negara hukum Pancasila sepanjang *omnibus law* itu dibuat sesuai dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan prinsip-prinsip yang termuat dalam UUD 1945. Lagipula Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan *juncto* Undang-Undang 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undang-undang (selanjutnya disebut UU 12/2011) tidak secara eksplisit menentukan keharusan menggunakan metode apa dalam pembentukan suatu undang-undang sehingga praktik pembentukan undang-undang dengan menggunakan metode *omnibus law* dapat dilakukan. Hal ini sesuai dengan kaidah dalam ilmu fiqih yang menyatakan, "**Hukum asal sesuatu adalah boleh, hingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya**". Meskipun kaidah fiqih ini belum tentu sesuai dengan permasalahan penerapan metode *omnibus law* yang dibahas, namun nilai filosofis yang termuat dalam kaidah fikih ini setidaknya dapat dijadikan dasar untuk menilai penggunaan metode dimaksud. Oleh karena itu, metode *omnibus law* pada proses pembentukan undang-undang merupakan suatu terobosan hukum yang boleh dilakukan karena dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pun tidak secara eksplisit mengatur, membolehkan atau melarangnya. Dengan begitu, meskipun tidak didahului perubahan terhadap Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, namun pada dasarnya hukum dalam menggunakan metode *omnibus law* adalah boleh dan tidak dilarang.

Terlebih dalam praktiknya pun, metode *omnibus law* telah digunakan dalam pembentukan undang-undang di Indonesia, yaitu: 1, 2, 3 dianggap telah dibacakan.

Dari praktik di atas, pada dasarnya metode *omnibus law* bukan lah hal yang baru diterapkan dalam pembentukan undang-undang di Indonesia. Hanya saja nomenklatur "*omnibus law*" baru populer saat dibentuknya UU Ciptaker. Oleh karenanya tidak ada alasan untuk menolak penerapan metode *omnibus law* meskipun belum diatur secara eksplisit dalam undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebab, metode ini secara umum telah diimplementasikan dalam pembentukan beberapa undang-undang sebagaimana diuraikan di atas.

[6.1.6] Bahwa secara *legal-formal* pembentukan undang-undang dengan menggunakan metode *omnibus law* meskipun memiliki kelemahan dari sisi format dan teknis *legal drafting* atau prosedur pembentukan undang-undang, namun saat ini terdapat kebutuhan

yang mendesak untuk membuat undang-undang lintas sektoral dengan menggunakan metode *omnibus law*. Sebab, apabila pembentuk undang-undang tidak menggunakan pembentukan UU Ciptaker dengan menggunakan metode *omnibus law* maka terdapat kurang lebih 78 undang-undang yang harus dibuat dalam waktu bersamaan dan pastinya membutuhkan waktu yang relatif lama, sedangkan kebutuhan akan adanya suatu regulasi yang komprehensif ini sangat mendesak. Pembentuk undang-undang mengharapkan dengan diterapkannya metode *Omnibus Law* dalam UU Ciptaker dapat mengatasi konflik (disharmonisasi) peraturan perundang-undangan secara cepat, efektif, dan efisien; pengurusan perizinan lebih terpadu, efektif, dan efisien; meningkatkan hubungan koordinasi antar instansi terkait; menyeragamkan kebijakan pemerintah di pusat maupun di daerah untuk menunjang iklim investasi; mampu memutus rantai birokrasi yang berbelit-belit; menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pengambil kebijakan; dan addresat undang-undang dimaksud, serta dapat melakukan sinkronisasi dan harmonisasi atas 78 undang-undang dengan 1.209 pasal terdampak menjadi substansi tunggal yang dimuat dalam UU Ciptaker.

Argumentasi, urgensi, dan latar belakang pembentukan UU Ciptaker melalui metode *omnibus law* ini pula termuat secara jelas pada bagian konderans menimbang sebagai berikut.

a, b, c, d sampai dengan f dianggap telah dibacakan.

Pada bagian Penjelasan UU *a quo*, urgensi, latar belakang, landasan filosofis dan landasan sosiologis diuraikan secara lebih rinci sebagai berikut.

Dianggap telah dibacakan pada halaman 429, 426, 427, 428, putusan Mahkamah *a quo*.

Dari bagian Konsiderans dan Penjelasan UU Ciptaker sebagaimana diuraikan di atas, ada beberapa poin yang ingin kami *highlight* terkait urgensi pembentukan UU Ciptaker, yaitu:

Pertama, jumlah angkatan kerja yang bekerja tidak penuh atau tidak bekerja masih cukup tinggi; jumlah penduduk yang bekerja pada kegiatan informal sebanyak 70,49 juta orang (55,72% dari total penduduk yang bekerja) dan cenderung menurun; dibutuhkan kenaikan upah yang pertumbuhannya

sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produktivitas pekerja.

Kedua, adanya ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global dan dinamika geopolitik berbagai belahan dunia serta terjadinya perubahan teknologi, industri 4.0, ekonomi digital; Pertumbuhan ekonomi rata-rata di kisaran 5% dalam 5 tahun terakhir dengan realisasi investasi lebih kurang sebesar Rp721,3 triliun pada Tahun 2018 dan Rp792 triliun pada Tahun 2019; Adanya tumpang tindih regulasi, efektivitas investasi yang rendah, tingkat pengangguran, angkatan kerja baru, dan jumlah pekerja informal, jumlah UMK-M yang besar namun dengan produktivitas rendah.

Ketiga, Keempat, Kelima, Keenam, Ketujuh dianggap telah dibacakan

Kedelapan, membaca dan mencermati apa yang menjadi pertimbangan dalam konsiderans UU Ciptaker dan Penjelasan UU *a quo* dalam tahapan dibentuknya UU Ciptaker sudah sangat baik dan cermat dilihat dari aspek filosofis, sosiologis maupun pertimbangan yuridis untuk mewujudkan amanat pembukaan UUD 1945 yang merupakan arahan fundamental mengenai visi, misi, dan tujuan nasional yang harus diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

[6.1.7] Bahwa dalam konteks UU 12/2011 *jo.* UU 15/2019, format pembentukan UU Ciptaker tentunya telah mengikuti format pembentukan suatu undang-undang sebagaimana ketentuan UU 12/2011 *jo.* UU 15/2019, meskipun ada hal yang tidak lazim dilakukan karena adanya pengabaian terhadap beberapa materi di dalam pedoman pembentukan undang-undang yang menjadi lampiran UU 12/2011 *jo.* 15/2019, misalnya terkait dengan mekanisme pencabutan dan perubahan undang-undang. Namun pedoman yang menjadi lampiran UU 12/2011 *jo.* 15/2019 **hanya bersifat memandu dan tidak perlu dipahami secara kaku dan rigid.** Sebab, pedoman pembentukan undang-undang yang dimuat pada Lampiran II disusun berdasarkan pada praktik dan kebiasaan yang dilakukan selama ini dan kemudian dituangkan dalam suatu aturan tertulis. Pedoman ini dapat saja berubah sehingga terbentuk suatu konvensi dan kebiasaan ketatanegaraan baru (*new constitutional convention*

and constitutional habit) sebagai dasar hukum yang setara dengan undang-undang untuk praktik-praktik selanjutnya. Jangankan UU 12/2011 *jo.* UU 15/2019, UUD 1945 sebagai hukum tertinggi pun dapat saja diubah guna menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman, salah satunya melalui jalur penafsiran oleh lembaga peradilan (*judicial interpretation*), yakni Mahkamah Konstitusi. Hal ini menyebabkan UUD 1945 bertransformasi menjadi konstitusi yang hidup (*the living constitution*) karena adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Di sinilah pentingnya **berhukum secara progresif** dan tidak melulu berpandangan ***positivis-legalistic formal***. Sebab, hukum untuk manusia dan bukan manusia untuk hukum.

[6.1.8] Bahwa meskipun penggunaan pembentukan undang-undang melalui metode *omnibus law* boleh dilakukan tanpa memasukannya terlebih dahulu ke dalam ketentuan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, namun dalam pembangunan hukum nasional, terutama dalam hal pembentukan undang-undang di masa berikutnya dan demi memenuhi asas kepastian hukum, maka diperlukan perubahan terhadap Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sesegera mungkin guna mengakomodir metode *omnibus law* dalam pembentukan undang-undang ke depan. Pembentukan undang-undang dengan metode *omnibus law* juga harus lah memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang sebagaimana termuat dalam UUD 1945, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan disusun melalui proses ***legal drafting*** yang tepat, tidak boleh serampangan dan tergesa-gesa dalam proses penyusunannya, serta memerhatikan betul-betul partisipasi masyarakat agar proses pembentukan suatu undang-undang benar-benar dapat menjadi solusi atas permasalahan hukum yang terjadi, dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan responsif terhadap perkembangan zaman. Dengan demikian, meskipun UU Ciptaker memiliki banyak kelemahan dari sisi *legal drafting*, namun UU ini sangat dibutuhkan saat ini sehingga menurut kami,

seharusnya permohonan pengujian formil UU Ciptaker harus dinyatakan ditolak.

[6.1.9] Bahwa dengan ditolaknya permohonan pengujian formil maka pemeriksaan terhadap konstitusionalitas pengujian materil pada permohonan lain dapat terus dilanjutkan. Menurut kami, ada beberapa materi muatan dalam UU Ciptaker yang perlu dikabulkan, terutama ihwal hukum ketenagakerjaan. Sebab, hal ini berkaitan erat dengan penghormatan (*to respect*), perlindungan (*to protect*), dan pemenuhan (*to fulfill*) hak konstitusional buruh, yakni terkait dengan upah, pesangon, *outsourcing*, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Oleh karena itu, pendapat hukum yang berbeda terkait dengan pengujian materiil, akan disampaikan pada putusan **Perkara Nomor 103/PUU-XVIII/2020** yang menguji baik secara formil maupun materil UU *a quo*.

9. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

II. Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*) dari Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh

[6.2] Bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Mahkamah telah menjatuhkan putusan dengan mengabulkan permohonan *a quo*. Namun demikian, kami Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh memiliki pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dari mayoritas hakim dengan alasan sebagai berikut.

Kesatu, bahwa dengan membaca secara cermat ketentuan Pasal 51 ayat (3), Pasal 56 ayat (4), dan Pasal 57 ayat (2) UU MK, selain berwenang mengadili konstitusionalitas materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang lazim dikenal sebagai pengujian materil, Mahkamah juga berwenang mengadili kesesuaian tata cara atau prosedur pembentukan undang-undang terhadap UUD 1945 atau yang sering disebut sebagai pengujian formil. Berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, pengujian formil adalah pengujian terhadap proses pembentukan

undang-undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Lebih lanjut, di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019, tanggal 4 Mei 2021, Sub-paragraf [3.15.1], hlm. 361-362, Mahkamah menyatakan bahwa pengujian formil (*formeele toetsing*) adalah pengujian atas suatu produk hukum yang didasarkan atas proses pembentukan undang-undang. Secara umum, kriteria yang dapat dipakai untuk menilai konstitusionalitas suatu undang-undang dari segi formilnya adalah sejauh mana undang-undang itu ditetapkan dalam **bentuk yang tepat** (*appropriate form*), oleh **institusi yang tepat** (*appropriate institution*), dan menurut **prosedur yang tepat** (*appropriate procedure*). Jika dijabarkan dari ketiga kriteria ini, pengujian formil dapat mencakup:

a, b, c, d dianggap telah dibacakan.

Kedua, bahwa istilah *omnibus law* atau *omnibus bill* atau *omnibus legislation* sejatinya merujuk pada metode, teknik, atau cara penyusunan atau perumusan peraturan perundang-undangan yang berkembang di negara-negara yang menganut sistem *common law*. Beberapa negara yang telah menerapkan metode *omnibus* antara lain Inggris, Amerika Serikat, Kanada, Irlandia, Australia, dan Filipina. Secara harfiah, "*omnibus*" dimaknai sebagai *relating to or dealing with numerous objects or items at once; including many things or having various purposes* (Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, 9th edition, hlm. 1197). Masih di dalam kamus yang sama, "*omnibus bill*" mengandung arti: 1, 2 dianggap dibacakan. Karakteristik utama dari penggunaan metode *omnibus* dalam penyusunan peraturan perundang-undangan adalah multisektor (cluster/klaster) dan menyangkut banyak pasal atau peraturan dengan tema yang sama atau setidaknya-tidaknya masih memiliki korelasi yang erat yang dihimpun dalam sebuah peraturan. Dengan karakteristik tersebut, terdapat beberapa kelebihan dari metode *omnibus* antara lain,

menyederhanakan banyaknya peraturan perundang-undangan yang saling tumpang tindih (*over-regulated*), mempercepat proses legislasi yang biasanya memakan waktu yang sangat panjang, serta mendorong harmonisasi dan sinkronisasi seluruh peraturan perundang-undangan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Sementara itu, peluang diadopsinya metode *omnibus* bilamana hendak diterapkan pada negara-negara yang basisnya bukan *common law* tetap terbuka melalui transplantasi hukum (*legal transplant*). Negara-negara yang menganut tradisi *civil law* lazimnya menggunakan konsep *the single subject rule* atau *the One Subject at a Time Act* (OSTA), yaitu metode yang mengatur tentang satu subyek dalam satu undang-undang. Transplantasi hukum memungkinkan terjadinya transfer atau peminjaman konsep hukum antar-sistem hukum yang ada.

Dalam konteks Indonesia, menurut Ahli Pemerintah, Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H., implementasi pembentukan *omnibus law* bukan merupakan suatu hal yang baru, dan sudah beberapa kali dilakukan, bahkan pada masa Pemerintah Hindia Belanda. Dalam catatan sejarah hukum, pada rentang tahun 1819-1949 (sekitar 130 tahun), Pemerintah Belanda memberlakukan sekitar 7000 (tujuh ribu) peraturan perundang-undangan di wilayah Hindia Belanda atau yang sekarang dikenal sebagai wilayah Negara Republik Indonesia. Sebanyak sekitar 7000 (tujuh ribu) peraturan tersebut, telah melalui setidaknya 5 periodisasi pemberlakuan hukum-hukum Belanda di wilayah Hindia Belanda yang meliputi periode-periode sebagai berikut: (1) Periode Pra Liberalisme (1819-1840); (2) Periode Liberalisme (1840-1890); (3) Periode Politik Etis (1890-1940); (4) Periode Dekolonisasi dan Orde Baru (1940-1998); dan (5) Periode Reformasi dan Pasca Reformasi (1998-sekarang).

Selain itu, berdasarkan hasil penelitian Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM RI pada sekitar tahun 1992, menyatakan bahwa pada tahun 1995 masih tersisa sekitar 400 (empat ratus) peraturan perundang-undangan dari masa kolonial yang masih berlaku. Angka 400 (empat ratus) tersebut merupakan angka sisa dari yang sekitar 7000 (tujuh ribu) peraturan perundang-undangan tersebut. Saat ini, jumlah 400 (empat ratus) peraturan perundang-undangan tersebut sudah semakin berkurang. Hal ini antara lain merupakan efek dari program pembaruan dan pembangunan hukum nasional yang telah dilakukan pasca tahun 1949.

Berkurangnya jumlah tersebut, menurut Ahli Pemerintah, Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H., dilakukan dengan cara pencabutan satu peraturan perundang-undangan lama dengan satu peraturan perundang-undangan baru; atau pemberlakuan satu peraturan perundang-undangan baru yang sekaligus mengganti atau memperbaiki beberapa peraturan perundang-undangan yang lama. Mekanisme untuk melakukan pembaruan dan/atau pembangunan hukum untuk mengurangi jumlah sekitar 7000 (tujuh ribu) hingga menjadi tersisa sekitar 400 (empat ratus) peraturan perundang-undangan dari masa kolonial yang diberlakukan oleh Pemerintah Belanda di wilayah Hindia Belanda tersebut antara lain dilakukan melalui pembentukan *omnibus law* atau *omnibus bill*.

Beberapa contoh penerapan metode *omnibus* yang pernah dilakukan pada masa setelah Indonesia merdeka, di antaranya sebagai berikut.

Pertama, pembentukan Ketetapan MPR Nomor V/MPR/1973 tentang Peninjauan Kembali Produk-Produk Yang Berupa Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia, yang ditetapkan pada 22 Maret 1973. dan seterusnya dianggap dibacakan.

Kedua, pembentukan Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis

Permasyarakatan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002.

Ketiga, UU Nomor 32 Tahun 2004 dan seterusnya

Keempat, pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan seterusnya dianggap dibacakan.

Selain keempat contoh tersebut, contoh lain Undang-Undang yang pembentukannya menerapkan metode *omnibus law* adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang; kemudian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang.

Ketiga, bahwa terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan UU Cipta Kerja cacat formil karena UU 12/2011 tidak mengatur metode *omnibus* dalam penyusunan peraturan perundang-undangan adalah tidak tepat. Ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *juncto* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan seterusnya tidak secara eksplisit menyebutkan metode tertentu yang harus digunakan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Berbeda dengan konsep hukum pidana yang menekankan *lex scripta*, *lex certa*, dan *lex stricta*, sesuatu yang tidak secara tegas diatur dalam undang-undang (yang sifatnya prosedural-administratif) tidak serta merta dapat diartikan sebagai larangan atau tabu untuk dilakukan. Lagi pula, UU Cipta Kerja tetap merupakan undang-undang pada

umumnya meskipun penyusunannya menggunakan metode *omnibus*. Oleh karenanya, UU Cipta Kerja juga dapat mencabut undang-undang dan mengubah ketentuan undang-undang. Selain itu, sepanjang sejarah berdirinya Mahkamah, belum terdapat adanya penilaian yuridis terkait metode apa yang baku dan bersesuaian dengan UUD 1945. Artinya, metode lain dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, termasuk metode *omnibus*, dimungkinkan pengadopsiannya ke dalam sistem hukum nasional manakala dipandang lebih efektif dan efisien untuk mengakomodasi beberapa materi muatan sekaligus, serta benar-benar dibutuhkan dalam mengatasi kebuntuan ber hukum.

Keempat, bahwa kehadiran Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, *in casu* UU PPP, dimaksudkan untuk mengatur tata cara pembentukan undang-undang yang baik, bukan sebagai tolok ukur atau batu uji atau dasar pengujian yang serta merta menyebabkan suatu undang-undang tersebut batal atau inkonstitusional. Terhadap hal ini, Mahkamah di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27 dan seterusnya 2009, tanggal 16 Juni 2010, Paragraf [3.33] hlm. 91-92, menyatakan sebagai berikut: dianggap telah dibacakan

Selain menegaskan kembali pertimbangan hukum pada putusan di atas, Mahkamah di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73 dan seterusnya 2014, tanggal 19 September 2014, Paragraf [3.23] hlm 211-212, menyatakan sebagai berikut:
Dianggap telah dibacakan.

10. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN M.P. SITOMPUL

Kelima, bahwa terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan UU Cipta Kerja bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya asas kejelasan tujuan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan,

asas kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan, kutipan pertimbangan hukum Mahkamah dalam putusan-putusan sebagaimana diuraikan di atas pada pokoknya telah menjawab dalil para Pemohon *a quo*. Sebagai bagian dari aspek prosedural-formil pembentukan peraturan perundang-undangan, ketentuan Pasal 5 UU PPP menyatakan, "*Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan.*" Di samping itu, terhadap dalil para Pemohon mengenai pelanggaran asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan UU Cipta Kerja, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Berkenaan dengan asas kejelasan tujuan, maka hal tersebut terlihat dari Penjelasan Umum yang menguraikan latar belakang, maksud, dan tujuan penyusunan undang-undang. Adapun dibentuknya UU Cipta Kerja pada pokoknya bertujuan untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja secara merata, meningkatkan investasi dan kemudahan dalam berusaha, serta mendorong pengembangan dan peningkatan kualitas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Untuk mendukung pelaksanaan tujuan tersebut, diperlukan perubahan dan penyempurnaan berbagai Undang-Undang terkait secara komprehensif, efektif, dan efisien yang tidak dapat dilakukan jika melalui cara konvensional dengan cara mengubah satu persatu Undang-Undang seperti yang selama ini dilakukan.
2. Berkenaan dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, maka sulit menyangkal bahwa UU Cipta Kerja mengabaikan hal ini karena bagian konsideran yang memuat dasar filosofis dan sosiologis serta bagian

Penjelasan Umum UU Cipta Kerja telah mempertimbangkan kebutuhan dan manfaat kehadiran Undang-Undang *a quo*. Kehadiran UU Cipta Kerja benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi saat ini.

3. Berkenaan dengan asas kejelasan rumusan, hal tersebut haruslah didalami lebih lanjut pasal demi pasal yang apabila menurut para Pemohon tidak jelas atau memiliki penafsiran yang berbeda atau bertentangan isinya antara pasal yang satu dengan pasal lainnya, maka sebaiknya dilakukan pengujian materiil di Mahkamah Konstitusi. Artinya, penerapan asas kejelasan rumusan menyangkut keseluruhan norma undang-undang yang apabila dianggap merugikan hak konstitusional para Pemohon karena adanya konflik norma, bersifat multitafsir, atau tidak operasional, maka dapat dilakukan pengujian secara materiil, bukan melalui pengujian formil.
4. Berkenaan dengan asas keterbukaan, yang dalam hal ini berkaitan erat dengan partisipasi masyarakat/publik dalam pembentukan UU Cipta Kerja, telah terdapat bukti-bukti yang menegaskan dalil para Pemohon. Berdasarkan Pasal 88 UU PPP, penyebarluasan penyusunan Prolegnas, penyusunan dan pembahasan rancangan undang-undang, dan pengundangan undang-undang dilakukan oleh DPR dan Pemerintah untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 96 UU PPP, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan melalui rapat dengar pendapat umum (RDPU), kunjungan kerja, sosialisasi dan/atau seminar, lokakarya, dan/atau diskusi. Terkait hal ini, berdasarkan keterangan DPR, Badan Legislasi DPR telah menggelar rapat yang melibatkan beberapa pihak sebagai berikut:

a, b, c, d, e, f, g, h, i, j dianggap dibacakan

Selain itu, berdasarkan keterangan Presiden dan bukti-bukti yang diajukan, Pemerintah juga telah membuka ruang untuk menerima masukan masyarakat, akademisi, dan para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Dalam tahap perencanaan, Pemerintah telah mengadakan rapat pada tanggal 13 dan 14 Januari 2020 yang dihadiri oleh pimpinan atau perwakilan kaum pekerja/buruh. Selanjutnya, Pemerintah juga telah menyelenggarakan atau menghadiri berbagai forum dalam tahap penyusunan dan pembahasan UU Cipta Kerja, antara lain:

a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, maaf. huruf a dan huruf i dianggap dibacakan

Berdasarkan uraian di atas, proses pembentukan UU Cipta Kerja telah dilakukan secara terbuka dan melibatkan partisipasi publik sesuai dengan ketentuan Pasal 88 dan Pasal 96 UU PPP. Sementara itu, ketentuan Pasal 96 UU PPP tidak menentukan batas minimal atau maksimal jumlah partisipasi masyarakat *in casu* kelompok pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang dapat memberikan masukan. Dalam persidangan terungkap bahwa ada serikat pekerja/serikat buruh yang *walk out* ketika diundang dalam proses pembentukan undang-undang *a quo*. Tindakan tersebut justru merugikan pihak serikat pekerja/serikat buruh yang mendapat kesempatan untuk memberi masukan dalam penyusunan undang-undang *a quo*, namun tidak menggunakan kesempatan tersebut. Dalam proses pembentukan undang-undang, sering kali terjadi *walk out* oleh fraksi pada saat rapat paripurna pengambilan keputusan tingkat II di DPR ketika akan dilakukan persetujuan sebuah Rancangan Undang-Undang. Tindakan *walk out* oleh fraksi di DPR tersebut nyatanya tidak berimbas terhadap keabsahan sebuah Rancangan Undang-Undang yang disetujui menjadi undang-undang. Andaipun terdapat keinginan kelompok orang atau pihak tertentu yang

tidak dituangkan dalam kebijakan legislasi, hal tersebut tidak serta merta dapat diartikan sebagai ketiadaan partisipasi publik. Sebab, tidak mungkin setiap keinginan kelompok orang atau pihak tertentu harus selalu diakomodir dalam kebijakan resmi negara, *in casu* UU Cipta Kerja.

Keenam, bahwa Mahkamah semestinya juga perlu mempertimbangkan langkah yang diambil oleh pembentuk undang-undang dengan tujuan yang hendak dicapai melalui pembentukan UU Cipta Kerja. Pembentuk undang-undang telah berupaya melakukan terobosan hukum di tengah persoalan akut di bidang legislasi seperti membengkaknya jumlah regulasi yang kurang mendukung kemudahan berusaha dan ketiadaan lembaga tunggal yang mengelola data peraturan perundang-undangan yang resmi. Bahkan, Pemerintah telah menetapkan lebih dari 50 (lima puluh) aturan pelaksana UU Cipta Kerja dan membentuk Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja. Seandainya Mahkamah mempertimbangkan hal ini secara proporsional, maka kepentingan publik yang dijamin dan dilindungi oleh keberadaan UU *a quo* lebih besar daripada anggapan pelanggaran prosedur pembentukan undang-undang sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon.

Ketujuh, bahwa perubahan UU PPP perlu memasukkan metode *omnibus* dalam penyusunan undang-undang untuk mengakomodasi penyusunan undang-undang lainnya yang akan menggunakan metode *omnibus* di masa mendatang. Perubahan dimaksud perlu dilakukan sesegera mungkin dengan memberikan batas waktu yang cukup kepada pembentuk undang-undang. Berkenaan dengan tenggang waktu yang diperlukan untuk penyesuaian implementasi putusan Mahkamah Konstitusi oleh *addressat* putusan, ditemukan beberapa varian sikap Mahkamah sebagai berikut:

a, b, c, d dianggap dibacakan

Terhadap berbagai varian sebagaimana diuraikan di atas, kami berpendapat bahwa jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun telah cukup memadai untuk melakukan perubahan UU PPP. Hal ini diperlukan untuk menjamin kepastian hukum dan kemanfaatan dalam penyusunan undang-undang dengan menggunakan metode *omnibus* di masa mendatang. Sebab, berdasarkan perkembangan dan kebutuhan hukum saat ini, terdapat beberapa isu ketatanegaraan yang memerlukan akselerasi pengambilan kebijakan dengan mengutamakan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan seperti pemindahan ibu kota negara dan perpajakan.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, seharusnya Mahkamah menyatakan Undang-Undang *a quo* adalah konstitusional karena UU PPP sama sekali tidak mengatur metode *omnibus*, walaupun dalam praktik pembentukan undang-undang sudah digunakan dan di sisi yang lain Mahkamah seharusnya tidak menutup mata adanya obesitas regulasi di mana di antara undang-undang yang satu dengan yang lainnya terjadi tumpang-tindih sehingga menciptakan *ego* sektoral yang berakibat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Untuk mengantisipasi munculnya berbagai rancangan undang-undang *omnibus* yang lain, baik *cluster* (klaster) yang sejenis ataupun beragam (multi-klaster), maka pembentuk undang-undang harus segera melakukan perubahan terhadap UU PPP dengan memuat metode *omnibus* dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak putusan ini dibacakan. Setelah itu pembentuk undang-undang dapat menindaklanjuti dengan perubahan terhadap undang-undang *a quo* dengan menggunakan metode *omnibus*.

.....

11. KETUA: ANWAR USMAN

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **tiga**, bulan **November**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan pada hari **Kamis**, tanggal **empat**, bulan **November**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh lima**, bulan **November**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan **pukul 13.17 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut, dengan dibantu oleh Jefri Porkonanta Tarigan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya, dan Presiden atau yang mewakilinya.

Karena jam sudah menunjukkan pukul 13.18 WIB, sidang ini akan dilanjutkan nanti pada pukul 14.00 WIB. Dan kepada para pihak yang tidak lagi atau permohonan atau perkara sudah diputus sudah boleh meninggalkan ruang sidang.

Sekali lagi, sidang diskors sampai pukul 14.00 WIB.

KETUK PALU 1X

Karena jam sudah menunjukkan pukul 13.18 WIB, sidang ini akan dilanjutkan nanti pada pukul 14.00 dan kepada para pihak yang tidak lagi atau permohonan atau perkara sudah diputus, sudah boleh meninggalkan ruang sidang. Sekali lagi, sidang diskors sampai pukul 14.00 WIB.

KETUK PALU 1X

SIDANG DISKORS PUKUL 13:17 WIB

SKORS DICABUT PUKUL 14:06 WIB

Ya, pengucapan putusan kita lanjutkan.

PUTUSAN
NOMOR 107/PUU-XVIII/2020
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
1. **Serikat Petani Indonesia**, disebut sebagai -----**Pemohon I**; 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dianggap dibacakan.
 15. **Koalisi Rakyat Untuk Hak Atas Air (KRUHA)**, sebagai ----- **Pemohon XV**; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 November 2020, dan seterusnya memberi kuasa kepada **Janses E. Sihaloho, S.H.**, dan kawan-kawan
Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon**;
- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Membaca dan mendengar keterangan Presiden; dan seterusnya

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

12. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Pokok Permohonan

- [3.11] Menimbang bahwa Undang-Undang yang dimohonkan para Pemohon dalam perkara pengujian formil dalam perkara *a quo* adalah UU 11/2020 sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa menurut para Pemohon, UU 11/2020 bertentangan dengan syarat formil pembentukan undang-undang dalam tahap perencanaan: a, b, c, d, dianggap dibacakan.
 - e. Bahwa UU 11/2020 sejak awal dimulainya perancangan sudah melanggar syarat formil dibentuknya undang-undang dalam tahap Perencanaan yaitu RUU 11/2020 tidak menyerap aspirasi masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 22A Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 96

- dan Pasal 5 huruf f UU P3, Pasal 10 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional dan Pasal 11 ayat (2) Perpres 87/2014;
2. Bahwa menurut para Pemohon, UU 11/2020 bertentangan dengan syarat formil pembentukan undang-undang dalam tahap penyusunan: a, b, dianggap dibacakan.
 3. Bahwa menurut para Pemohon, UU 11/2020 bertentangan dengan syarat formil pembentukan undang-undang dalam tahap pembahasan: a, b, c, d, dianggap dibacakan.
 - e. Bahwa UU 11/2020 sejak awal dimulainya perancangan sudah melanggar syarat formil dibentuknya Undang-Undang dalam tahap pembahasan sebagaimana diatur dalam Pasal 22A Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 65 ayat (1), Pasal 66, Pasal 67 UU P3, Pasal 151 ayat (1), Pasal 155 ayat (1), Pasal 158, Pasal 161, Pasal 162, Pasal 163 Peraturan DPR 1/2020;
 4. Bahwa menurut para Pemohon, UU 11/2020 bertentangan dengan syarat formil pembentukan undang-undang dalam tahap pengesahan: a, b, dianggap dibacakan.
 - c. Bahwa UU 11/2020 sejak awal dimulainya perancangan sudah melanggar syarat formil dibentuknya undang-undang dalam tahap pengesahan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 dan Pasal 22A UUD 1945, Pasal 72 UU P3, Pasal 158, Pasal 161, Pasal 162, Pasal 164 Peraturan DPR 1/2020 dan Pasal 110 dan Pasal 111 Perpres 87/2014;
 5. Sistem perundang-undangan di Indonesia tidak mengenal konsep, bentuk, dan karakter Omnibus Law sebagaimana dimaksud dalam UU 11/2020. UU *a quo* sama sekali tidak menyederhanakan peraturan, hal ini dapat para Pemohon buktikan dengan dasar-dasar sebagai berikut: a, b, c, dianggap dibacakan.
 6. Bahwa berdasarkan uraian di atas, para Pemohon memohon pada pokoknya agar Mahkamah menyatakan pembentukan UU 11/2020 cacat formil dan bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

[3.12]Menimbang bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalilnya, **para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-44**, serta mengajukan 1 (satu) orang ahli yang bernama **Dr. Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum.**, yang keterangannya diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 Agustus 2021 dan didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 12 Agustus 2021 (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara). Selain itu, para Pemohon juga telah

menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 Oktober 2021.

- [3.13] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah memberikan keterangan di persidangan pada tanggal 17 Juni 2021 beserta keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 Agustus 2021 (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara). Selain itu, DPR juga mengajukan 1 (satu) orang ahli yang bernama **Prof. Dr. Muhammad Fauzan, S.H., M.Hum.**, yang menyerahkan keterangan tertulis dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Oktober 2021 serta telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 13 Oktober 2021 (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara), serta 2 (dua) orang saksi yaitu **Firman Soebagyo** dan **Hendrik Lewerissa** yang didengarkan dalam persidangan pada tanggal 19 Oktober 2021. Berkenaan dengan kedua saksi yang diajukan DPR dimaksud, oleh karena kedua saksi dimaksud merupakan anggota DPR dan secara kelembagaan DPR adalah pemberi keterangan dan keberadaan keduanya tidak bisa dipisahkan dari DPR sebagai institusi sehingga Mahkamah mengesampingkan kesaksian yang disampaikan kedua saksi tersebut.
- [3.14] Menimbang bahwa Presiden telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-188 tanpa PK-128, dan telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 9 Juni 2021, 10 Juni 2021 dan 16 Juni 2021 dan disampaikan di persidangan tanggal 17 Juni 2021 yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis tambahan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 12 Agustus 2021, tanggal 25 Agustus 2021, tanggal 9 September 2021, dan tanggal 13 Oktober 2021. Selain itu, Presiden juga mengajukan 1 (satu) orang ahli yang bernama **Dr. Lita Tyesta ALW, S.H., M.Hum.** yang menyerahkan keterangan tertulis dan diterima di kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Agustus 2021 serta telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 2 September 2021, dan 1 (satu) orang saksi yang bernama **Dr. Rodyah, S.Pd., S.H., M.Si** yang telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 23 September 2021 (keterangan ahli dan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara). Presiden juga telah menyerahkan kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 29 Oktober 2021.
- [3.15] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan memeriksa secara saksama permohonan para Pemohon, keterangan DPR, keterangan Presiden, keterangan ahli para Pemohon, keterangan ahli DPR, keterangan ahli dan saksi Presiden, bukti-bukti

surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon dan Presiden, kesimpulan tertulis para Pemohon, dan kesimpulan tertulis Presiden, sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berkaitan dengan pengujian formil UU 11/2020 telah diputus oleh Mahkamah dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, bertanggal 25 November 2021, yang telah diucapkan sebelumnya dengan amar yang dalam pokok permohonan menyatakan: dan seterusnya dianggap dibacakan.

Meskipun terhadap putusan tersebut terdapat 4 (empat) orang Hakim Konstitusi yang mengajukan pendapat berbeda (*dissenting opinion*), yakni Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Hakim Konstitusi Anwar Usman, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh, dan Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul berkenaan dengan pengujian formil UU 11/2020, namun oleh karena terhadap UU 11/2020 telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat dan putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak putusan diucapkan, sehingga objek permohonan yang diajukan para Pemohon *a quo* tidak lagi sebagaimana substansi undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. Dengan demikian, permohonan para Pemohon *a quo* menjadi kehilangan objek.

[3.16]Menimbang bahwa meskipun pokok permohonan para Pemohon tidak seluruhnya dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, bertanggal 25 November 2021, namun oleh karena terhadap permohonan pengujian formil tidak dipersyaratkan harus terpenuhinya seluruh syarat secara kumulatif maka dengan demikian menurut Mahkamah tidak relevan lagi mempertimbangkan syarat-syarat selain dan selebihnya yang didalilkan para Pemohon *a quo* lebih lanjut.

13. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan para Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan formil;

- [4.3] Pemohon II, Pemohon VIII, Pemohon X, Pemohon XI, Pemohon XII, dan Pemohon XV tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.4] Pemohon I, Pemohon III sampai dengan Pemohon VII, Pemohon IX, Pemohon XIII, dan Pemohon XIV memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5] Permohonan para Pemohon kehilangan objek;
- [4.6] Pokok permohonan para Pemohon dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **tiga**, bulan **November**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan Rapat Permusyawaratan Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **empat**, bulan **November**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh lima**, bulan **November**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan **pukul 14.20 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Selanjutnya Putusan Nomor 6/PUU-XIX/2021.

PUTUSAN
Nomor 6/PUU-XIX/2021
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh

1. Riden Hatam Aziz, S.H. sebagai Pemohon I.
2. Suparno, S.H. sebagai Pemohon II.
3. Fathan Almadani sebagai Pemohon III.
4. Yanto Sulistianto sebagai Pemohon IV.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 2 November 2020 memberi kuasa kepada **Said Salahudin, M.H., M. Imam Nasef, S.H., M.H., Erlanda Juliansyah Putra, S.H., M.H., dan Fahmi Sungkar, S.H.,** kesemuanya adalah kuasa hukum/ advokat, yang beralamat di Gedung FSPMI, Lantai 1, Jalan Raya Pondok Gede Nomor 11, Kampung Dukuh, Kramat Jati, Jakarta Timur, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Mendengar dan membaca keterangan Presiden dan seterusnya dianggap dibacakan.
Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

14. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1], [3.2] dianggap dibacakan.

Tenggang Waktu Pengujian Formil

Permohonan *a quo* memenuhi tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam proses pengujian formil. Kedudukan Hukum Para Pihak.

Kedudukan Hukum para Pemohon

[3.5], [3.6], [3.7], [3.8] dianggap dibacakan. [3.9] dianggap dibacakan.

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, serta para Pemohon memiliki

kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

- [3.11] Menimbang bahwa Undang-Undang yang dimohonkan para Pemohon dalam perkara pengujian formil dalam perkara *a quo* adalah UU 11/2020 sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dianggap dibacakan.
- [3.12] Menimbang bahwa untuk membuktikan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11 serta mengajukan ahli yang bernama **Dr. Fitriani Ahlan Sjarif, S.H., M.H.** yang menyerahkan keterangan tertulis yang diterima di kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Agustus 2021 dan telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 12 Agustus 2021 dan saksi yang bernama **Ir. H. Said Iqbal, M.E.**, yang telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 25 Agustus 2021 (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara). Para Pemohon juga telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 29 Oktober 2021.
- [3.13] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah memberikan keterangan di persidangan pada tanggal 17 Juni 2021 beserta keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 Agustus 2021 serta mengajukan ahli yang bernama **Prof. Dr. Muhammad Fauzan, S.H., M.Hum.** yang menyerahkan keterangan tertulis yang diterima di kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Oktober 2021 dan telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 13 Oktober 2021 [selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara] dan 2 (dua) orang saksi yang bernama **Firman Soebagyo, S.E., M.H.** dan **Hendrik Lewerissa, S.H., LL.M.** yang telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 19 Oktober 2021. Berkenaan dengan kedua saksi yang diajukan DPR dimaksud, oleh karena kedua saksi dimaksud merupakan anggota DPR dan secara kelembagaan DPR adalah pemberi keterangan dan keberadaan keduanya tidak bisa dipisahkan dari DPR sebagai institusi sehingga Mahkamah mengesampingkan kesaksian yang disampaikan kedua saksi tersebut;
- [3.14] Menimbang bahwa Presiden telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima di kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Juni 2021, 10 Juni 2021, dan 16 Juni 2021 dan didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 17 Juni 2021

serta keterangan tertulis tambahan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Agustus 2021, tanggal 25 Agustus 2021, tanggal 9 September 2021, dan tanggal 13 Oktober 2021. Untuk membuktikan keterangannya Presiden juga mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-188, tanpa bukti PK-128, serta mengajukan ahli yang bernama **Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H.** yang menyerahkan keterangan tertulis yang diterima di kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 September 2021 dan telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 9 September 2021 dan saksi yang bernama **Djoko Pudjirahardjo, S.H., M.Hum.** yang telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 23 September 2021 [selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara]. Presiden juga menyerahkan kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 29 Oktober 2021.

- [3.15] Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama permohonan para Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, keterangan ahli dan saksi yang diajukan para Pemohon, dan kesimpulan para Pemohon; keterangan DPR dan ahli yang diajukan DPR; dan keterangan Presiden beserta bukti-bukti yang diajukan, keterangan ahli dan saksi yang diajukan Presiden, dan kesimpulan Presiden, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berkaitan dengan pengujian formil UU 11/2020 telah diputus oleh Mahkamah dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, bertanggal 25 November 2021, yang telah diucapkan sebelumnya dengan amar yang dalam pokok permohonan menyatakan dianggap dibacakan. 1 sampai 9 dianggap dibacakan.

Meskipun terhadap putusan tersebut terdapat 4 (empat) orang Hakim Konstitusi yang mengajukan pendapat berbeda (*dissenting opinion*), yakni Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Hakim Konstitusi Anwar Usman, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh, dan Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul berkenaan dengan pengujian formil UU 11/2020, namun oleh karena terhadap UU 11/2020 telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat dan putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak putusan diucapkan, sehingga objek permohonan yang diajukan para Pemohon *a quo* tidak lagi sebagaimana substansi undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. Dengan demikian, permohonan para Pemohon *a quo* menjadi kehilangan objek.

- [3.16] Menimbang bahwa meskipun pokok permohonan para Pemohon tidak seluruhnya dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, bertanggal 25 November 2021, namun oleh karena terhadap permohonan

pengujian formil tidak dipersyaratkan harus terpenuhinya seluruh syarat secara kumulatif maka dengan demikian menurut Mahkamah tidak relevan lagi mempertimbangkan syarat-syarat selain dan selebihnya yang didalilkan para Pemohon *a quo* lebih lanjut.

15. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan para Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan formil;
- [4.3] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.4] Permohonan para Pemohon kehilangan objek;
- [4.5] Pokok permohonan para Pemohon dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **tiga**, bulan **November**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan pada hari **Kamis**, tanggal **empat**, bulan **November**, tahun **dua ribu dua puluh**

satu, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh lima**, bulan **November**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan **pukul 14.30 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Syukri Asy'ari sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Selanjutnya,

PUTUSAN
NOMOR 103/PUU-XVIII/2020
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: **Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI)**,

Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 6 November 2020 dan seterusnya memberi kuasa kepada **Harris Manalu, S.H.**, dan kawan-kawan;

Selanjutnya disebut ----- **Pemohon**;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Membaca dan mendengar keterangan Presiden;
Dan seterusnya.

2. DUDUK PERKARA

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

16. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan.

Tenggang waktu permohonan dianggap dibacakan.

Kedudukan hukum Pemohon dianggap dibacakan.

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian formil dan pengujian materil, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon.

Pokok Permohonan

Dalam Pengujian Formil

[3.13] Angka 1, 2, 3, 4, dianggap dibacakan.

1. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan pembentukan UU 11/2020, cacat formil serta bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Dalam Pengujian Materil

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 42 ayat (3) huruf c, Pasal 56 ayat (3), Pasal 57 ayat (2), Pasal 59 ayat (1) huruf b, Pasal 61 ayat (3), Pasal 61A ayat (1), Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 89, Pasal 90B, Pasal 154A, Pasal 156, Pasal 161, Pasal 162, Pasal 163, Pasal 164, Pasal 165, Pasal 166, Pasal 167, Pasal 168, Pasal 169, Pasal 170, Pasal 171 dan Pasal 172 Bagian Kedua serta Pasal 51, Pasal 53, Pasal 57, Pasal 89A Bagian Kelima Bab IV UU 11/2020 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), ayat (2), Pasal 28D ayat (1), ayat (2), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H, dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dengan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut (selengkapnya termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara):

Angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dianggap dibacakan.

10. Bahwa Pemohon juga memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 42 ayat (3) huruf c, Pasal 56 ayat (3), Pasal 90B, Pasal 154A Bagian Kedua dan Pasal 89A Bagian Kelima Bab IV UU 11/2020 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

[3.15] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-40 yang telah disahkan dalam persidangan, dan keterangan ahli, atas nama **Feri Amsari, S.H., M.H., L.L.M.**, yang didengarkan keterangannya dalam persidangan pada 5 Agustus 2021. Selain itu Pemohon juga menyerahkan kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 29 Oktober 2021.

- [3.16] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah menyampaikan keterangan yang didengarkan dalam persidangan pada 17 Juni 2021 dan juga menyerahkan keterangan tertulisnya pada 6 Agustus 2021, dan keterangan ahli, atas nama **Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H.**, yang keterangan tertulisnya diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada 11 Oktober 2021 dan menyampaikan keterangan lisan di bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah pada 13 Oktober 2021 (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara), serta 2 (dua) orang saksi yaitu **Firman Soebago** dan **Hendrik Lewerissa** yang didengarkan dalam persidangan pada tanggal 19 Oktober 2021. Berkenaan dengan kedua saksi yang diajukan DPR dimaksud, oleh karena kedua saksi dimaksud merupakan anggota DPR dan secara kelembagaan DPR adalah pemberi keterangan dan keberadaan keduanya tidak bisa dipisahkan dari DPR sebagai institusi, sehingga Mahkamah mengesampingkan kesaksian yang disampaikan kedua saksi tersebut;
- [3.17] Menimbang bahwa Presiden telah menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 17 Juni 2021 yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 9 Juni 2021, 10 Juni 2021 dan 16 Juni 2021, dan keterangan tertulis tambahan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 12 Agustus 2021, tanggal 25 Agustus 2021, tanggal 9 September 2021, dan tanggal 13 Oktober 2021, Presiden menyampaikan dokumen pendukung yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan PK-188 tanpa bukti PK-128, serta mengajukan ahli di depan persidangan atas nama **Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M.**, yang keterangan tertulisnya diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada 3 September 2021 dan yang menyampaikan keterangan lisan di bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah pada 9 September 2021 dan kemudian Presiden mengajukan satu orang saksi yakni **Yorrys Raweyai**, yang menyampaikan keterangan lisan di bawah sumpah/janji pada persidangan Mahkamah tanggal 6 Oktober 2021, selain itu Presiden juga menyerahkan kesimpulan pada tanggal 28 Oktober 2021;
- [3.18] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, keterangan DPR beserta lampirannya, keterangan Presiden beserta keterangan tambahan Presiden, keterangan ahli Pemohon, keterangan ahli dan saksi Presiden, keterangan ahli DPR, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon dan Presiden, kesimpulan tertulis Pemohon dan kesimpulan tertulis Presiden sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk

Perkara, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon.

Dalam Pengujian Formil

[3.19] Menimbang bahwa berkaitan dengan pengujian formil UU 11/2020 telah diputus oleh Mahkamah dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, bertanggal 25 November 2021, yang telah diucapkan sebelumnya dengan amar yang dalam pokok permohonan menyatakan: angka 1 sampai dengan angka 9 dianggap dibacakan.

Meskipun terhadap putusan tersebut terdapat 4 (empat) orang Hakim Konstitusi yang mengajukan pendapat berbeda (*dissenting opinion*), yakni Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Hakim Konstitusi Anwar Usman, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh, dan Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul berkenaan dengan pengujian formil UU 11/2020, namun oleh karena terhadap UU 11/2020 telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat dan putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak putusan diucapkan, sehingga objek permohonan yang diajukan Pemohon *a quo* tidak lagi sebagaimana substansi undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. Dengan demikian, permohonan Pemohon *a quo* menjadi kehilangan objek.

[3.20] Menimbang bahwa meskipun pokok permohonan Pemohon tidak seluruhnya dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, bertanggal 25 November 2021, namun oleh karena terhadap permohonan pengujian formil tidak dipersyaratkan harus terpenuhinya seluruh syarat secara kumulatif maka dengan demikian menurut Mahkamah tidak relevan lagi mempertimbangkan syarat-syarat selain dan selebihnya yang didalilkan Pemohon *a quo* lebih lanjut.

Dalam Pengujian Materil

[3.21] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan pengujian materil, oleh karena Mahkamah melakukan pemisahan (*spilitsing*) pemeriksaan antara pengujian formil dengan pengujian materil maka putusan terhadap permohonan *a quo* tidak dapat dipisahkan dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 mengenai pengujian formil UU 11/2020.

[3.22] Menimbang bahwa berdasarkan amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tersebut, telah ternyata terhadap UU 11/2020 telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat dan putusan dimaksud mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan. Sehingga, terhadap permohonan

pengujian materiil *a quo* tidak relevan lagi untuk dilanjutkan pemeriksaannya, karena objek permohonan yang diajukan Pemohon tidak lagi sebagaimana substansi undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. Terlebih lagi dengan mempertimbangkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan [vide Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman], maka terhadap permohonan pengujian materiil *a quo* harus dinyatakan kehilangan objek.

- [3.23] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dari permohonan Pemohon dipandang tidak relevan, sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

17. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
[4.2] Permohonan Pemohon mengenai pengujian formil diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan formil;
[4.3] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
[4.4] Permohonan Pemohon kehilangan objek;
[4.5] Hal-hal lain dari permohonan *a quo* tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN Mengadili:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

6. PENDAPAT BERBEDA (*DISSENTING OPINION*)

Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, **Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Hakim Konstitusi Anwar Usman memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*)** perihal pengujian formil dan materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam **Perkara Nomor 103/PUU-XVIII/2020** dengan pertimbangan hukum, sebagai berikut.
Dipersilakan, Yang Mulia.

18. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

[6.1] Menimbang bahwa alasan dalam pendapat hukum berbeda (*dissenting opinion*) terkait pengujian formil sebagaimana telah diputus dalam Perkara Nomor **91/PUU-XVIII/2020** secara ***mutatis mutandis*** berlaku pula untuk alasan pengujian formil dalam perkara ini. Dengan ditolaknya permohonan pengujian formil maka pendapat hakim terhadap konstitusionalitas pengujian materiil pada permohonan ini dapat terus atau dilanjutkan. Dalam pendapat berbeda (*dissenting opinion*) ini, kami tidak akan merespons semua dalil permohonan Pemohon secara rinci. Hanya beberapa dalil saja yang akan kami respons, yakni terkait dengan dalil yang menurut pendapat kami penting dan harus dikabulkan, terutama ihwal beberapa isu hukum ketenagakerjaan. Sebab, hal ini berkaitan erat dengan penghormatan (*to respect*), perlindungan (*to protect*), dan pemenuhan (*to fulfill*) hak konstitusional buruh, yakni terkait dengan **Jangka waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (selanjutnya disingkat PKWT); Relasi Antara Perusahaan Alih Daya (*outsourcing*), Perusahaan Pemberi Kerja dengan Pekerja; Perihal Pengupahan; dan Pembayaran Pesangon Dalam Pemutusan Hubungan Kerja.**

Masing-masing poin tersebut sudah diuraikan dan dipertimbangkan oleh kami. Dan oleh karenanya, karena menurut kami itu beralasan menurut hukum, maka untuk pasal-pasal yang bersangkutan hendaknya dikabulkan.

Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Semuanya dianggap telah dibacakan.

19. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **tiga**, bulan **November**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan pada hari **Kamis**, tanggal **empat**, bulan **November**, tahun **dua ribu dua puluh**

satu, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh lima**, bulan **November**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan **pukul 14.44 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi disebut di atas, dengan dibantu oleh I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili. Berikut.

PUTUSAN
NOMOR 105/PUU-XVIII/2020
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. **Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit - Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP FSP TSK - SPSI).**

Sebagai ----- **Pemohon I;**

2 sampai 12 dianggap dibacakan.

13. **Pradana Koswara.**

Sebagai ----- **Pemohon XIII;**
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 03 November 2020 memberi kuasa kepada **Andri Herman Setiawan, S.H., M.H.**, dan kawan-kawa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat;
Mendengar dan membaca keterangan tertulis Presiden, dan seterusnya;

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

20. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Mahkamah berwenang mengadili perkara ... mengadili Permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengujian Formil

Pengajuan diajukan masih dalam batas waktu yang ditentukan sebagaimana peraturan perundang-undangan.

Dalam Pengujian Materil

[3.13] Menimbang bahwa norma yang diajukan oleh para Pemohon untuk diuji secara materil adalah ketentuan pada Bab IV Ketenagakerjaan bagian kedua mengenai ketenagakerjaan Pasal 81 dan seterusnya sampai dengan Pasal 156 ayat (4) huruf c UU 11/2020;

[3.14] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*, baik dalam pengujian formil maupun pengujian materil, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon.

Pokok Permohonan

Dalam Pengujian Formil

[3.15] Menimbang bahwa dalam mendalilkan proses pembentukan UU 11/2020, para Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut (selengkapnya termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara): angka 1, angka 2, seterusnya dianggap dibacakan.

Dalam Pengujian Materil

[3.16] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas pasal-pasal yang diuji, para Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut: (selengkapnya termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara). Angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, 5, 6, 7, 8, 9, angka 10, angka 11, angka 12 dianggap dibacakan. Seterusnya, angka 13, 14, 15, 16, 17, angka 18, angka 19, angka 20 dianggap dibacakan. Pada angka 20 dianggap dibacakan.

22. Bahwa menurut para Pemohon, untuk menghindari kekosongan hukum agar Mahkamah Konstitusi menyatakan ketentuan Pasal 42 dan seterusnya berlaku kembali sebagaimana sebelum diubah oleh UU 11/2020;

23. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon pada pokoknya memohon agar Mahkamah: huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, f, g, h, i, j, k dianggap dibacakan.

- [3.17] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-76 yang telah disahkan dalam persidangan, dan keterangan ahli, atas nama **Dr. Hernadi Affandi, S.H, LL.M** yang didengarkan keterangannya dalam persidangan. Selain itu para Pemohon juga menyerahkan kesimpulan di Kepaniteraan Mahkamah pada 29 Oktober 2021;
- [3.18] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyampaikan keterangan yang didengarkan dalam persidangan pada 17 Juni 2021 beserta keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 6 Agustus 2021 (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara). Selain itu DPR juga mengajukan 1 (satu) orang ahli, yaitu **Yoze Rizal Damuri, S.E., MecDev., Ph. D** yang keterangan tertulisnya diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Oktober 2021 dan didengar keterangannya dalam persidangan pada 13 Oktober 2021 (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara), serta 2 (dua) orang saksi, yaitu bernama **H. Firman Soebagyo, S.E., M.H.**, dan **Hendrik Lewerissa, S.H., LL.M** yang didengarkan dalam persidangan pada tanggal 19 Oktober 2021. Berkenaan dengan kedua saksi yang diajukan DPR dimaksud, oleh karena kedua saksi dimaksud merupakan anggota DPR dan secara kelembagaan DPR adalah pemberi keterangan dan keberadaan keduanya tidak bisa dipisahkan dari DPR sebagai institusi, sehingga Mahkamah mengesampingkan kesaksian yang disampaikan kedua saksi tersebut;
- [3.19] Menimbang bahwa Presiden telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 17 Juni 2021 yang keterangan tertulisnya diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 9 Juni 2021, 10 Juni 2021, dan 16 Juni 2021, yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis tambahan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 12 Agustus 2021, tanggal 25 Agustus 2021, tanggal 9 September 2021, dan tanggal 13 Oktober 2021. Selain itu, **untuk mendukung keterangannya**, Presiden juga mengajukan **alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai** dengan bukti PK-188, (tanpa PK-128) dan 1 (satu) orang ahli, yaitu **Dr. Maruarar Siahaan, S.H.**, yang didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 2 September 2021 (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara), serta 1 (satu) orang saksi, yaitu **Dra. Haiyani Rumondang** yang keterangannya didengar dalam persidangan pada tanggal 6 Oktober 2021. Presiden juga menyerahkan kesimpulan bertanggal 28 Oktober 2021 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 29 Oktober 2021;

[3.20] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan membahas secara saksama permohonan para Pemohon, keterangan DPR, keterangan Presiden, keterangan ahli para Pemohon, keterangan ahli DPR, keterangan ahli Presiden, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon dan Presiden, kesimpulan tertulis para Pemohon, kesimpulan tertulis Presiden, sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil permohonan para Pemohon.

Dalam Pengujian Formil

[3.21] Menimbang bahwa berkaitan dengan pengujian formil UU 11/2020 telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, bertanggal 25 November 2021, yang telah diucapkan sebelumnya dengan amar yang dalam pokok permohonan menyatakan: angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9 dianggap dibacakan.

Meskipun terhadap putusan tersebut terdapat 4 (empat) orang Hakim Konstitusi yang mengajukan pendapat berbeda (*dissenting opinion*), yakni Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Hakim Konstitusi Anwar Usman, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh, dan Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul berkenaan dengan pengujian formil UU 11/2020, namun oleh karena terhadap UU 11/2020 telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat dan putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak putusan diucapkan, sehingga objek permohonan yang diajukan Pemohon *a quo* tidak lagi sebagaimana substansi undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. Dengan demikian, permohonan Pemohon *a quo* menjadi kehilangan objek.

[3.22] Menimbang bahwa meskipun pokok permohonan para Pemohon tidak seluruhnya dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, bertanggal 25 November 2021, namun oleh karena terhadap permohonan pengujian formil tidak dipersyaratkan harus terpenuhinya seluruh syarat secara kumulatif maka dengan demikian menurut Mahkamah tidak relevan lagi mempertimbangkan syarat-syarat selain dan selebihnya yang didalilkan para Pemohon *a quo* lebih lanjut.

Dalam Pengujian Materiil

[3.23] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan pengujian materiil, oleh karena Mahkamah melakukan pemisahan (*splitsing*) pemeriksaan antara pengujian formil dengan pengujian materiil maka putusan terhadap

permohonan *a quo* tidak dapat dipisahkan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 mengenai pengujian formil UU 11/2020.

[3.24] Menimbang bahwa berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tersebut, telah ternyata terhadap UU 11/2020 telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat dan putusan dimaksud mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan. Sehingga, terhadap permohonan pengujian materiil *a quo* tidak relevan lagi untuk dilanjutkan pemeriksaannya, karena objek permohonan yang diajukan para Pemohon tidak lagi sebagaimana substansi undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. Terlebih lagi, dengan mempertimbangkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan [vide Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman], maka terhadap permohonan pengujian materiil *a quo* harus dinyatakan kehilangan objek.

[3.25] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dari permohonan para Pemohon dipandang tidak relevan, sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

21. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Permohonan para Pemohon mengenai pengujian formil diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan formil;

[4.3] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.4] Permohonan para Pemohon kehilangan objek;

[4.5] Hal-hal lain dan selebihnya dari permohonan *a quo* tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya;

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **tiga**, bulan **November**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan Rapat Permusyawaratan hakim pada hari **Kamis**, tanggal **empat**, bulan **November**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh lima**, bulan **November**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan **pukul 14.57 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dibantu oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Selanjutnya, Putusan Nomor 87/PUU-XVIII/2020 ... Mohon maaf. Ya, mohon maaf, saya ulangi,

PUTUSAN
NOMOR 4/PUU-XIX/2021
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. **R. Abdullah**

sebagai ----- **Pemohon I;**

2. **Nomor 2 sampai dengan 660 dianggap dibacakan.**

661. **Yanti Susanti**

sebagai ----- **Pemohon DCLXI;**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 3 November 2020 dan seterusnya, memberi kuasa kepada **Ari Lazuardi, S.H.**, dan kawan-kawan,

selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon DCLXI disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Membaca dan mendengar keterangan Presiden;
Dan seterusnya dianggap dibacakan.

2. DUDUK PERKARA

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

22. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Tenggang Waktu Pengujian Formil

Legal Standing (Kedudukan Hukum) Para Pemohon

Dianggap dibacakan.

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, dan permohonan pengujian formil diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, serta para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan formil dan pengujian materil, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon.

Pokok Permohonan

Dalam Pengujian Formil

[3.13] Menimbang bahwa dalam mendalilkan proses pembentukan UU 11/2020, para Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut (selengkapnya termuat lengkap dalam bagian Duduk Perkara): angka 1, 2, 3, sampai angka 5 dianggap dibacakan.

Dalam Pengujian Materil

[3.14] Menimbang **bahwa para Pemohon mendalilkan** Pasal 42 angka 5, 6, 7, 15, 23; Pasal 81 dan seterusnya, sampai pada Pasal 82 angka 2; dan Pasal 83 angka 1 dan angka 2 UU 11/2020 dianggap dibacakan, bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut (selengkapnya termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara): angka 1, 2, 4, 5 ... 3, 4, 5, 6, dan 7 dianggap dibacakan.

[3.15] Menimbang **bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai** dengan bukti P-431, serta 1 (satu) orang ahli yaitu **Dr. Witjipto Setiadi, S.H., M.H.**, yang keterangannya diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Agustus 2021 dan didengarkan keterangannya dalam persidangan pada tanggal

12 Agustus 2021 (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara). Selain itu, Mahkamah mendengarkan keterangan 1 (satu) orang saksi yaitu **M. Sidarta**, yang didengarkan keterangannya dalam persidangan pada tanggal 25 Agustus 2021 (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara). Selanjutnya, para Pemohon juga menyerahkan kesimpulan bertanggal 29 Oktober 2021 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 29 Oktober 2021.

- [3.16] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyampaikan keterangan yang didengarkan dalam persidangan pada 17 Juni 2021 beserta keterangan tertulis dan Lampiran yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 6 Agustus 2021 (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara). Selain itu, DPR juga mengajukan 1 (satu) orang ahli, yaitu **Yoze Rizal Damuri, S.E., MecDev., Ph.D.**, yang keterangan tertulisnya diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 11 Oktober 2021 dan didengar keterangannya dalam persidangan pada 13 Oktober 2021 (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara), serta 2 (dua) orang saksi atas nama **H. Firman Soebagyo, S.E., M.H.** dan **Hendrik Lewerissa, S.H., LL.M.** yang keterangannya tidak dipertimbang oleh Mahkamah dengan pertimbangan dan seterusnya dianggap diabaikan.
- [3.17] Menimbang bahwa Presiden telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 17 Juni 2021 yang keterangan tertulisnya diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 9 Juni 2021, tanggal 10 Juni 2021, dan tanggal 16 Juni 2021, yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis tambahan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 12 Agustus 2021, tanggal 25 Agustus 2021, tanggal 9 September 2021, dan tanggal 13 Oktober 2021. Selain itu, untuk mendukung keterangannya, Presiden juga mengajukan alat bukti surat/tulisan yang **diberi tanda bukti PK-1 sampai** dengan bukti PK-188 tanpa PK-128, dan 1 (satu) orang ahli yaitu **Turro Selrits Wongkaren, S.E., M.A., Ph.D.**, yang keterangan tertulisnya diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada 7 September 2021 dan didengar keterangannya dalam persidangan pada 9 September 2021 (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara), serta 1 (satu) orang saksi yaitu **Benny Rusli** yang keterangannya didengar dalam persidangan pada 6 Oktober 2021. Presiden juga menyerahkan kesimpulan bertanggal 28 Oktober 2021 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 29 Oktober 2021.
- [3.18] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan memeriksa secara saksama permohonan para Pemohon,

keterangan DPR beserta lampirannya, keterangan Presiden beserta keterangan tambahan Presiden, keterangan ahli para Pemohon, keterangan ahli dan saksi DPR .. keterangan Ahli dan saksi ... keterangan ahli DPR saja, keterangan ahli dan saksi Presiden, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon dan Presiden, kesimpulan tertulis para Pemohon dan kesimpulan tertulis Presiden, sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dalam pengujian formil ... ulang, dalil-dalil permohonan para Pemohon.

Dalam Pengujian Formil

[3.19] Menimbang bahwa berkaitan dengan pengujian formil UU 11/2020 telah diputus oleh Mahkamah dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, bertanggal 25 November 2021, yang telah diucapkan sebelumnya dengan amar yang dalam pokok permohonan menyatakan sebagai berikut: angka 1 sampai angka 9 dianggap dibacakan.

Meskipun terhadap putusan tersebut terdapat 4 (empat) orang Hakim Konstitusi yang mengajukan pendapat berbeda (*dissenting opinion*), namun oleh karena terhadap UU 11/2020 telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat dan putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak putusan diucapkan, sehingga objek permohonan yang diajukan para Pemohon *a quo* tidak lagi sebagaimana substansi undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. Dengan demikian, permohonan para Pemohon *a quo* menjadi kehilangan objek.

[3.20] Menimbang bahwa meskipun pokok permohonan para Pemohon tidak seluruhnya dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, bertanggal 25 November 2021, namun oleh karena terhadap permohonan pengujian formil tidak dipersyaratkan harus terpenuhinya seluruh syarat secara kumulatif maka dengan demikian menurut Mahkamah tidak relevan lagi mempertimbangkan syarat-syarat selain dan selebihnya yang didalilkan para Pemohon *a quo* lebih lanjut.

Dalam Pengujian Materil

[3.21] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan pengujian materil, oleh karena Mahkamah melakukan pemisahan (*spilitsing*) pemeriksaan antara pengujian formil dengan pengujian materil maka putusan terhadap permohonan *a quo* tidak dapat dipisahkan dari

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 mengenai pengujian formil UU 11/2020.

- [3.22]** Menimbang bahwa berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tersebut, telah ternyata terhadap UU 11/2020 telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat dan putusan dimaksud mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan. Sehingga, terhadap permohonan pengujian materiil *a quo* tidak relevan lagi untuk dilanjutkan pemeriksaannya, karena objek permohonan yang diajukan para Pemohon tidak lagi sebagaimana substansi undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. Terlebih lagi dengan mempertimbangkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan [vide Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman], maka terhadap permohonan pengujian materiil *a quo* harus dinyatakan kehilangan objek.
- [3.23]** Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dari permohonan para Pemohon dipandang tidak relevan, sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

23. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Permohonan para Pemohon mengenai pengujian formil diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan formil;
- [4.3]** Pemohon I sampai dengan Pemohon XV dan Pemohon LXI sampai dengan Pemohon DCLXI memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian formil dan pengujian materiil;
- [4.4]** Pemohon XVI sampai dengan Pemohon LX tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian formil dan pengujian materiil;
- [4.5]** Permohonan para Pemohon kehilangan objek;
- [4.6]** Hal-hal lain dari permohonan *a quo* tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya;

5. AMAR PUTUSAN Mengadili:

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **tiga**, bulan **November**, tahun **dua ribu dua puluh satu** dan pada hari **Kamis**, tanggal **empat**, bulan **November**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh lima**, bulan **November**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pukul **15.09 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dibantu oleh Wilma Silalahi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Selanjutnya,

PUTUSAN NOMOR 87/PUU-XVIII/2020 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
1. Nama : **Deni Sunarya**
 2. Nama : **Muhammad Hafidz**
- Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**
- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

2. DUDUK PERKARA.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan

24. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Dalam Provisi

- [3.7] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan provisi yang pada pokoknya menyatakan pengesahan UU 11/2020 khususnya klaster ketenagakerjaan telah mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak konstitusional warga negara, sehingga Pemohon memohon menunda berlakunya Pasal 81 UU 11/2020 hingga adanya putusan terhadap permohonan *a quo*.
Bahwa terhadap permohonan provisi tersebut, Mahkamah berpendapat alasan permohonan provisi yang diajukan Pemohon telah berkaitan erat dengan pokok permohonan Pemohon, sehingga tidak tepat dijadikan alasan permohonan provisi. Oleh karena itu, permohonan provisi yang demikian haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Dalam Pokok Permohonan

- [3.8] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 4 huruf b, Pasal 6, Pasal 81 angka 13, angka 15, angka 18, angka 19, angka 25, angka 29, Penjelasan angka 42 dan angka 44 UU 11/2020 yang menurut Pemohon bertentangan dengan Pasal 22A, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 dengan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut (dalil atau argumentasi Pemohon selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara): 1, 2, 3 dianggap dibacakan.
4. Bahwa berdasarkan argumentasi tersebut di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 4 huruf b dan Pasal 6 UU 11/2020 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat serta Pasal 81 angka 13, angka 15, angka 18, angka 19, angka 25, angka 29, Penjelasan angka 42 dan angka 44 UU 11/2020 inkonstitusional bersyarat sebagaimana selengkapnya tercantum dalam petitum permohonan Pemohon.
- [3.9] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5;
- [3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, dengan berlandaskan pada Pasal 54 UU MK, oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK;
- [3.11] Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama permohonan Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berkaitan dengan pengujian formil UU 11/2020 telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, bertanggal 25 November 2021, yang telah diucapkan sebelumnya dengan amar yang selengkapnya menyatakan:

Dalam Provisi:

Dalam Pokok Permohonan:

Dianggap telah dibacakan.

Dalam putusan berkenaan dengan pengujian formil UU 11/2020 tersebut terdapat 4 (empat) orang Hakim Konstitusi yang mengajukan pendapat berbeda (*dissenting opinion*), yakni Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Hakim Konstitusi Anwar Usman, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh, dan Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul;

- [3.12] Menimbang bahwa berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tersebut, telah ternyata terhadap UU 11/2020 telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat dan putusan dimaksud mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan. Sehingga, terhadap permohonan pengujian materiil *a quo* tidak relevan lagi untuk dilanjutkan pemeriksaannya, karena objek permohonan yang diajukan Pemohon tidak lagi sebagaimana substansi undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. Terlebih lagi dengan mempertimbangkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan [vide Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman], maka terhadap permohonan pengujian materiil *a quo* harus dinyatakan kehilangan objek.
- [3.13] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dari permohonan Pemohon dipandang tidak relevan, sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

25. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
[4.3] Permohonan provisi tidak beralasan menurut hukum;
[4.4] Permohonan Pemohon kehilangan objek;

[4.5] Hal-hal lain dari permohonan *a quo* tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya

5. AMAR PUTUSAN Mengadili:

Dalam Provisi:

Menolak Permohonan Provisi Pemohon.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **tiga**, bulan **November**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan pada hari **Kamis**, tanggal **empat**, bulan **November**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh lima**, bulan **November**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan **pukul 15.17 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Syukri Asy'ari sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Selanjutnya, Putusan Nomor 101/PUU-XVIII/2020.

PUTUSAN

Nomor 101/PUU-XVIII/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh **Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia**

(KSPI) sebagai Pemohon I. Nomor 2 sampai dengan Nomor 8 dianggap dibacakan. 9 **Bayu Prastyanto Ibrahim** selanjutnya disebut sebagai Pemohon IX.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 30 Oktober 2020, memberikan kuasa kepada **Dr. Hotma P.D. Sitompoel, S.H., M.Hum. dan kawan-kawan.**

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon IX disebut **Para Pemohon;**

- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
- Mendengar keterangan para Pemohon;
- Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

26. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN M. P. SITOMPUL

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3] sampai dengan [3.5] dianggap dibacakan.

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan **Pasal 81 angka 1, Pasal 82** dan seterusnya sampai **Pasal 83 angka 2** menyatakan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28I UUD 1945, dengan alasan apabila diringkas pada pokoknya sebagai berikut (dalil atau argumentasi para Pemohon selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara):

Bahwa menurut para Pemohon dan seterusnya angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, 10, 11 sampai dengan angka 13 (a, b, c) dianggap dibacakan.

[3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-14B yang telah disahkan dalam persidangan.

[3.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan *a quo*, meskipun telah dilakukan persidangan dengan agenda Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden [vide Risalah Sidang tanggal 18 Januari 2021] namun oleh karena DPR dan Presiden belum siap menyampaikan

keterangan maka dengan mendasarkan ketentuan Pasal 54 UU MK, tanpa keterangan DPR dan Presiden dimaksud, Mahkamah telah dapat memutus perkara *a quo* karena dipandang persoalannya telah jelas.

- [3.10] Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama permohonan para Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
Bahwa berkaitan dengan pengujian formil UU 11/2020 telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, bertanggal 25 November 2021, yang telah diucapkan sebelumnya dengan amar yang dalam pokok permohonannya menyatakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dianggap dibacakan.
Meskipun terdapat 4 (empat) orang Hakim Konstitusi yang mengajukan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dengan pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020.
- [3.11] Menimbang bahwa berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tersebut, telah ternyata terhadap UU 11/2020 telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat dan putusan dimaksud mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan. Sehingga, terhadap permohonan pengujian materiil *a quo* tidak relevan lagi untuk dilanjutkan pemeriksaannya, karena objek permohonan yang diajukan Pemohon tidak lagi sebagaimana substansi undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. Terlebih lagi, dengan mempertimbangkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan [vide Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman], maka terhadap permohonan pengujian materiil *a quo* harus dinyatakan kehilangan objek.
- [3.12] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dari permohonan Pemohon dipandang tidak relevan, sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

27. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;
[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
[4.3] Permohonan para Pemohon kehilangan objek;

[4.4] Hal-hal lain dari permohonan *a quo* tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **tiga**, bulan **November**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan pada hari **Kamis**, tanggal **empat**, bulan **November**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh lima**, bulan **November**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan **pukul 15.24 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Berikut,

PUTUSAN

NOMOR 108/PUU-XVIII/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Ignatius Supriyadi, S.H., LL.M.

sebagai ----- **Pemohon I;**

2. Sidik, S.H.I., M.H.

sebagai ----- **Pemohon II;**

3. Janteri, S.H.

sebagai ----- **Pemohon III;**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.2]** Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

28. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1], [3.2] dianggap telah dibacakan. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum para Pemohon

[3.3], [3.4], [3.5] dianggap telah dibacakan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil permohonan para Pemohon perihal inkonstitusionalitas norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*;

- [3.6]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan norma yang terdapat dalam UU 11/2020 yaitu: a, b, dan seterusnya sampai dengan t, dianggap telah dibacakan.

bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 dengan argumentasi yang pada pokoknya sebagai

berikut (dalil atau argumentasi Pemohon selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara): 1, 2, 3 dianggap telah dibacakan.

[3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-25 yang telah disahkan dalam persidangan (sebagaimana selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);

[3.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan *a quo*, meskipun telah dilakukan persidangan dengan agenda Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden [vide Risalah Sidang tanggal 18 Januari 2021] namun oleh karena DPR dan Presiden belum siap menyampaikan keterangan maka dengan mendasarkan ketentuan Pasal 54 UU MK, tanpa keterangan DPR dan Presiden dimaksud, Mahkamah telah dapat memutus perkara *a quo* karena dipandang persoalannya telah jelas;

[3.10] Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama permohonan para Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berkaitan dengan pengujian formil UU 11/2020 telah diputus oleh Mahkamah dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, bertanggal 25 November 2021, yang telah diucapkan sebelumnya dengan amar Dalam Pokok Permohonan menyatakan:

Dalam Pokok Permohonan: dianggap telah dibacakan.

Meskipun terdapat ... terhadap putusan tersebut terdapat 4 (empat) orang Hakim Konstitusi yang mengajukan pendapat berbeda (*dissenting opinion*), berkenaan dengan pengujian formil UU 11/2020.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tersebut, telah ternyata terhadap UU 11/2020 telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat dan putusan dimaksud mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan. Sehingga, terhadap permohonan pengujian materiil *a quo* tidak relevan lagi untuk dilanjutkan pemeriksaannya, karena objek permohonan yang diajukan para Pemohon tidak lagi sebagaimana substansi undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. Terlebih lagi dengan mempertimbangkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan [vide Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman], maka terhadap permohonan pengujian materiil *a quo* harus dinyatakan kehilangan objek.

- [3.12] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dari permohonan para Pemohon dipandang tidak relevan, sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

29. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
[4.3] Permohonan para Pemohon kehilangan objek;
[4.4] Hal-hal lain dan selebihnya dari permohonan *a quo* tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya;

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Arief Hidayat, Manahan M.P Sitompul, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **tiga**, bulan **November**, tahun **dua ribu dua puluh satu** dan pada hari **Kamis**, tanggal **empat**, bulan **November**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh lima**, bulan **November**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan **pukul 15.31 wib**, oleh sembilan hakim konstitusi tersebut di atas dibantu oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya, dan Presiden atau yang mewakilinya.

Selanjutnya,

PUTUSAN
NOMOR 3/PUU-XIX/2021
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: **Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI)**.
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 27 November 2020 memberi kuasa kepada **Andri, S.H., M.H.**, dan kawan-kawan;
Selanjutnya disebut sebagai----- **Pemohon;**
- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

30. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

- [3.1], [3.2] dianggap dibacakan. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum Pemohon

- [3.3], [3.4], [3.5] dianggap dibacakan.
- [3.6] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama uraian Pemohon dalam menguraikan kedudukan hukumnya, sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.5]** di atas, menurut Mahkamah dalam kualifikasinya sebagai badan hukum, berkenaan dengan pihak yang dapat mewakili FSP RTMM-SPSI di dalam dan di luar pengadilan termasuk dalam mengajukan permohonan *a quo*, menurut Mahkamah harus mendasarkan kepada ketentuan Pasal 30 ayat (1) Anggaran Dasar FSP RTMM-SPSI dan Pasal 13 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga FSP RTMM-SPSI yaitu diwakili oleh Pimpinan Pusat yang terdiri dari sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang dan sebanyak-banyaknya 11 (sebelas) orang yang susunannya sebagaimana tertuang dalam hasil Keputusan

Musyawarah Nasional V FSP RTMM-SPSI Nomor KEP.12 dan seterusnya tentang Pengesahan Hasil Sidang Formatour Munas V FSP RTMM-SPSI yang dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 17 tanggal 24 Agustus 2015 yang dibuat oleh Notaris Syafrudin, S.H. (vide bukti P-5) serta berdasarkan Keputusan RAPIMNAS VI FSP RTMM-SPSI Tahun 2020 Nomor 006/RAPIMNAS dan seterusnya tentang Penetapan Waktu Serta Tempat Pelaksanaan Munas VI FSP RTMM-SPSI dan Perpanjangan Masa Bakti PP FSP RTMM-SPSI;

Berdasarkan fakta hukum tersebut, pengajuan permohonan *a quo* yang hanya diwakili oleh Sudarto selaku Ketua Umum dan Yayan Supyan selaku Sekretaris Umum FSP RTMM-SPSI tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam AD/ART FSP RTMM-SPSI karena diwakili oleh subjek hukum yang tidak cukup jumlah minimalnya sebagai kesatuan Pimpinan yang bersifat kolektif kolegial sebagaimana yang disyaratkan dalam AD/ART. Selain itu, Mahkamah juga tidak menemukan bukti adanya pelimpahan perwakilan dari Pimpinan Pusat kepada Ketua Umum dan Sekretaris Umum FSP RTMM-SPSI untuk dapat mengajukan permohonan *a quo*. Adapun pelimpahan kewenangan Pimpinan Pusat sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Anggaran Dasar FSP RTMM-SPSI terkait dengan pelimpahan kewenangan Pimpinan Pusat kepada Pimpinan Daerah sesuai dengan tingkatannya masing-masing yang dalam hal ini bukan secara khusus memberikan pelimpahan kewenangan kepada Sudarto selaku Ketua Umum dan Yayan Supyan selaku Sekretaris Umum FSP RTMM-SPSI;

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

- [3.7] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* namun oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan.

31. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;
[4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
[4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya;

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **tiga**, bulan **November**, tahun **dua ribu dua puluh satu** dan pada hari **Kamis**, tanggal **empat**, bulan **November**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh lima**, bulan **November**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan **pukul 15.37 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut, dibantu oleh Fransisca sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya, dan Presiden atau yang mewakilinya.

Selanjutnya.

PUTUSAN

NOMOR 5/PUU-XIX/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. **Putu Bagus Dian Rendragraha.**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon I;**

2. **Simon Petrus Simbolon.**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon II;**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 02 November 2020 memberi kuasa kepada **Eliadi Hulu, S.H.**, dan kawan-kawan;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan para Pemohon;

Mendengar keterangan para Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

32. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dianggap dibacakan. Bahwa Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dianggap dibacakan. Bawa Para Pemohon memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan a quo.

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 24 angka 4, Pasal 24 angka 13, Pasal 24 angka 24, Pasal 24 angka 28, Pasal 61 angka 7, Pasal 81 angka 15, Penjelasan Pasal 55 angka 3 UU 11/2020 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28G ayat (2), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dengan argumentasi sebagaimana selengkapannya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut: angka 1 sampai dengan angka 7 dianggap dibacakan.

[3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-13 tanpa bukti P-3 (sebagaimana selengkapannya termuat pada bagian Duduk Perkara);

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat kebutuhan maupun urgensi untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 54 UU MK;

[3.10] Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama permohonan para Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berkaitan dengan pengujian formil UU 11/2020 telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 91/PUU-XVIII/2020, bertanggal 25 November 2021, yang telah diucapkan sebelumnya dengan amar yang dalam pokok permohonan menyatakan: angka 1, angka 2, dan seterusnya dianggap dibacakan.

Meskipun terdapat 4 (empat) orang Hakim Konstitusi yang mengajukan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) berkenaan dengan pengujian formil UU 11/2020.

- [3.11] Menimbang bahwa berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tersebut, telah ternyata terhadap UU 11/2020 telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat dan putusan dimaksud mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan. Sehingga, terhadap permohonan pengujian materiil *a quo* tidak relevan lagi untuk dilanjutkan pemeriksaannya, karena objek permohonan yang diajukan Pemohon tidak lagi sebagaimana substansi undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. Terlebih lagi, dengan mempertimbangkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan [vide Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman], maka terhadap permohonan pengujian materiil *a quo* harus dinyatakan kehilangan objek;
- [3.12] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dari permohonan para Pemohon dipandang tidak relevan, sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

33. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan para Pemohon kehilangan objek;
- [4.4] Hal-hal lain dari permohonan *a quo* tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN Mengadili:

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **tiga**, bulan **November**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan pada hari **Kamis**, tanggal **empat**, bulan **November**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh lima**, bulan **November**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan **pukul 15.43 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman dan seterusnya, dibantu oleh Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili.

Terakhir.

PUTUSAN
NOMOR 55/PUU-XIX/2021
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (Yayasan HAKA),.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 6 Agustus 2021 memberi kuasa kepada **i) Harli, S.H., M.T., M.A.**; dan kawan-kawan

selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

34. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Mahkamah berwenang.

Kedudukan Hukum Pemohon

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon telah dapat menguraikan adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara berlakunya norma yang dimohonkan pengujian dengan anggapan kerugian konstitusional yang dialami Pemohon. Oleh karena itu, terlepas terbukti atau tidaknya dalil-dalil yang dimohonkan Pemohon, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*;

[3.6] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan Pemohon;

Dalam Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 22 angka 5 UU 11/2020 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. Pokok argumentasi Pemohon adalah ketentuan *a quo* mengatur penyusunan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup (Amdal) oleh pemrakarsa hanya melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung, sehingga menghalangi Pemohon untuk terlibat dalam penyusunan dokumen Amdal dimaksud. Oleh karenanya Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 22 angka 5 UU 11/2020 inkonstitusional bersyarat sebagaimana selengkapnya tercantum dalam petitum permohonan Pemohon;

[3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-58;

[3.9] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, dengan berlandaskan pada Pasal 54 UU MK, oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK;

[3.10] Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama permohonan Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa pengujian formil atas UU 11/2020 telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-

XVIII/2020, bertanggal 25 November 2021, yang telah diucapkan sebelumnya dengan amar selengkapnya menyatakan:

Dalam Provisi:

Dalam Pokok Permohonan:

Dianggap telah dibacakan.

Dalam putusan berkenaan dengan pengujian formil UU 11/2020 tersebut terdapat (*dissenting opinion*).

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tersebut, telah ternyata UU 11/2020 dinyatakan inkonstitusional bersyarat dan putusan dimaksud mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan. Sehingga terhadap permohonan pengujian materiil dalam perkara *a quo* tidak relevan lagi untuk dilanjutkan pemeriksaannya karena objek permohonan Pemohon tidak lagi sebagaimana substansi undang-undang ketika dimohonkan pengujiannya. Terlebih lagi dengan mempertimbangkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan [vide Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman], maka terhadap permohonan pengujian materiil *a quo* harus dinyatakan kehilangan objek;

[3.12] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dari permohonan Pemohon dipandang tidak relevan, sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

35. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan Pemohon kehilangan objek;

[4.4] Hal-hal lain dari permohonan *a quo* tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Suhartoyo, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **sembilan**, bulan **November**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh lima**, bulan **November**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pukul **15.49 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Suhartoyo, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dengan demikian pengucapan putusan telah selesai. Kemudian, untuk salinan putusan akan dikirimkan melalui e-mail kepada para pihak setelah sidang pengucapan putusan ini selesai atau paling lambat 3 hari kerja setelah persidangan ini ditutup. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.50 WIB

Jakarta, 25 November 2021
Panitera,

Ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).